

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN CALON
MEMPELAI MELEWATI WILAYAH KEDUNG PENGANTIN**

(Studi Kasus Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S. H.,)



oleh:

DESY NOVITA SARI

NIM 1602016146

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Pros. Dr. Hamka (kampus iii) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

Hal : Persetujuan Pembimbing
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Di - Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah saya membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Desy Novita Sari
NIM : 1602016146
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN CALON
MEMPELAI MELEWATI WILAYAH KEDUNG PENGANTIN
(Studi Kasus Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam
jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di
munaqosyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Semarang, 9 Juli 2020

Pembimbing II

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan: Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fas. (024) 7601291, 7624991 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3710.62./Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Desy Novita Sari
NIM : 1602016146
Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)*
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
: CALON MEMPELAI MELEWATI WILAYAH KEDUNG
PENGANTIN (Studi Kasus Desa Tamanrejo Kecamatan
Limbangan Kabupaten Kendal)
Pembimbing I : Drs. H Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
Pembimbing II : Anthin Lathifah, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 13 Juli 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I
Penguji II / Sekretaris Sidang : Drs. H Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
Penguji III : Maksun, M.Ag.
Penguji IV : Amir Tajrid, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Oktober 2020
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. Ali Imron, S.H., M.Ag.

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.

MOTTO

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
(Q.S At-Taghabun: 11)¹

¹ Kementerian Agama RI, QS At-Taghabun ayat 11, hlm 557

PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. 1. Konsonan No Arab Latin

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Ṣ
15	ض	ḍ
16	ط	Ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F

21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ها	H
28	ء	'
29	ي	Y

A. Fokal Pendek

أ = a : كَتَبَ Kataba

إ = i : سُئِلَ Su'ila

أ = u : يَذْهَبُ yazhabu

B. Fokal Pendek

أ = ā : قَالَ qālā

إ = ī : قِيلَ qīla

أ = ū : يَقُولُ yaqūlu

C. Diftong

أَي = ai : كَيْفَ kaifa

أَوْ = au : حَوْلَ ḥaula

D. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamin

PERSEMBAHAN

Dengan doa dan perjuangan tanpa henti, penulis skripsi persembahkan kepada mereka yang telah membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini sehingga bisa terselesaikan, dan berupa orang dan keluarga yang telah menginspirasi kehidupan penulis untuk menjadi insan yang bermanfaat

1. Untuk ayah Sugiarto dan mamah Wahyuni tercinta, yang senantiasa memberikan do'a dan bekerja tanpa kenal lelah untuk keluarga serta memberikan kasih sayang dan semangat kepada anakmu yang tulus dan ikhlas.
2. Untuk adikku tercinta Ayu Agitasari dan Ferdinand Arya Khairrurahman yang selalu memberikan semangat.
3. Untuk teman-teman Adventure Independent Semarang, teman-teman Taruna Siaga Bencana Kota Semarang, serta teman-teman seperjuangan HK D 2016 terimakasih atas kekompakan dan semangatnya.
4. Untuk sahabat-sahabatku tersayang yang tak henti-hentinya memberikan support Vitayana, Intan, Yunika, Laila dan Diana.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desy Novita Sari

NIM : 1602016146

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,



Desy Novita Sari

NIM.1602016146

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang selalu menganugerahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya *fi yaumul qiyamah*.

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang.
4. Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Walisongo
5. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku selaku sekertaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Kedua orangtuaku tercinta, ayah mamah, adik-adikku, terimakasih atas pengorbanan doa dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.

8. Rekan-rekan dan teman-teman yang telah banyak membantu penulis untuk menulis dan menyusun skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang,

Penyusun

DESY NOVITA SARI

NIM. 1602016146

ABSTRAK

Penelitian ini bermula dari adanya suatu kepercayaan mengenai Kedung Pengantin di Desa Tamanrejo. Kedung Pengantin adalah sumber mata air yang tidak pernah mati sumbernya. Awal mula adanya larangan tersebut adalah perebutan pembukaan wilayah atau awal mula pembangunan Desa Tamanrejo oleh nenek moyang. Larangan tersebut adalah larangan bagi pengantin yang hendak melakukan temu pengantin agar tidak melewati wilayah Kedung Pengantin. Larangan ini sering dilakukan dan diyakini tetapi terkadang tidak diperhatikan apakah larangan tersebut sudah sesuai dalam Islam atau belum. Padahal dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23 menyebutkan bahwa larangan perkawinan itu selamanya ada 3, yaitu karena hubungan nasab, susunan, dan persemendaan. Hal tersebut sudah jelas tidak ada aturan syara'.

Tujuan penelitian ini adalah, (1) untuk mengetahui fenomena terhadap praktik larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal; (2) untuk mengetahui analisis hukum terhadap praktik larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan penelitian kualitatif. Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat di Desa Tamanrejo, sementara data sekundernya berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, fenomena larangan tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka terdahulu dan masyarakatnya pun sangat patuh terhadap larangan tersebut karena menurut kepercayaan mereka apabila melanggarnya akan mendapatkan masalah dalam rumah tangganya. Kedua, larangan perkawinan tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam karena seperti diketahui datangnya musibah adalah atas kehendak Allah SWT bukan karena melanggar suatu larangan yang dibuat oleh manusia.

Kata kunci: *Hukum Islam, Tradisi, Larangan*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	v
Persembahan	viii
Deklarasi	ix
Kata Pengantar	x
Abstrak	xii
Daftar Isi	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi	21

BAB II TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN 'URF

A. Definisi Perkawinan	23
1. Pengertian Perkawinan	23
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	25
3. Tujuan Perkawinan	29
4. Hikmah Perkawinan	33
5. Hukum Perkawinan	35

6. Larangan-larangan Perkawinan	37
B. Definisi ' <i>Urf</i> '	
1. Pengertian ' <i>Urf</i> '	47
2. Macam-macam ' <i>Urf</i> '	48

BAB III PRAKTIK LARANGAN CALON MEMPELAI MELEWATI WILAYAH KEDUNG PENGANTIN DESA TAMANREJO KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Desa Tamanrejo	57
B. Praktik Larangan Calon Mempelai Melewati Wilayah Kedung Pengantin Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal	64

BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK LAPANGAN CALON MEMPELAI MELEWATI WILAYAH KEDUNG PENGANTIN DESA TAMANREJO KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Calon Mempelai Melewati Wilayah Kedung Pengantin Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal	74
B. Analisis ' <i>Urf</i> ' Terhadap Calon Mempelai Melewati Wilayah Kedung Pengantin Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.....	78
C. Analisis Hukum Positif Terhadap Calon Mempelai Melewati Wilayah Kedung Pengantin Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan/pernikahan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan².

Larangan perkawinan menurut hukum Islam yaitu dikarenakan pertalian darah, persemendaan, dan sepersusuan. Adapun larangan perkawinan menurut hukum adat ada dua yaitu karena hubungan kekerabatan dan perbedaan kedudukan³. Umat Islam di tanah Jawa masih sangat patuh terhadap aturan-aturan adat yang berlaku, mereka mengikuti meskipun kadang tidak sesuai dengan agama. Interaksi umat Islam dengan komponen-komponen pengaruh luar seperti adat melahirkan sistem budaya dan berimplikasi dalam kehidupan nyata, misalnya dalam perkawinan, di mana dampak dari pengaruh luar itu dapat menyebabkan adanya larangan perkawinan adat atau temu pengantin.

Budaya hukum menurut Soekanto, sebagaimana dikutip oleh Syamsudin, adalah budaya non material atau spiritual yaitu nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik (sehingga harus dianuti) dan apa yang buruk (sehingga harus dihindari) hal ini berkaitan juga dengan budaya larangan pengantin melewati wilayah Kedung Pengantin tersebut. Dengan budaya hukum tersebut setidaknya kita bisa membedakan budaya hukum yang baik dan tidak, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.⁴

² Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat 1.

³ Tolib Setiyadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 263

⁴ Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 32-

Daniel S. Lev, sebagaimana dikutip oleh Syamsudin, menerapkan budaya hukum untuk menganalisis pola-pola perubahan sistem hukum Indonesia semenjak revolusi, dengan tujuan untuk mencari penjelasan mengapa dan bagaimana fungsi hukum di wilayah jajahan dilayani oleh lembaga-lembaga yang berbeda dengan hukum di Negara yang merdeka. Budaya hukum mencakup dua komponen pokok yang saling berkaitan yakni nilai-nilai hukum substansif dan nilai-nilai hukum keacaraan. Substansif berisi asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi dan penggunaan sumber daya di dalam masyarakat apa yang secara sosial dianggap benar atau salah dalam budaya larangan pengantin tersebut. Dengan demikian nilai hukum substansif memiliki fungsi untuk mengkaji struktur logis dari berbagai macam dongeng. Nilai hukum keacaraan mencakup sarana pengaturan sosial maupun pengelolaan konflik yang terjadi di dalam masyarakat (landasan budaya sistem hukum membantu menentukan ruang sistem yang diberikan kepada lembaga hukum, politik, agama, dan lembaga lain di masyarakat)⁵.

Pada saat ini peneliti menemukan atau mengetahui adanya budaya larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin di masyarakat Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Adat perkawinan tersebut masih dijadikan pegangan bagi masyarakat di Desa Tamanrejo yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Adat larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin sangat ditaati, masyarakatpun menghindari dampak yang akan terjadi apabila melanggarnya dengan cara memilih jalur yang dua kali lipat lebih jauh seperti halnya dengan memutar jalur. Hal tersebut dilakukan karena konon jika tetap melewati Kedung Pengantin akan terjadi bencana seperti perceraian. Tidak hanya masyarakat Tamanrejo saja yang mempercayai larangan tersebut, tetapi masyarakat sekitar juga mempercayai hal itu, oleh karenanya masyarakat lebih memilih

⁵ Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 32-

menghindari dengan tujuan agar mendapatkan sesuatu yang aman dan tentram karena sudah mematuhi larangan adat.

Kepercayaan ini terjadi dari dulu hingga saat ini. Menurut penuturan Bapak Waliyadi⁶, salah satu warga di desa itu, cerita mistis Kedung Pengantin adalah sungai besar yang di dalamnya terdapat sebuah bendungan atau sering disebut sebagai Kedung oleh masyarakat sekitar. Di bendungan tersebut ada sumber mata air yang tidak pernah mati meskipun kemarau panjang, air tersebut dialirkan ke rumah-rumah masjid dan sarana umum lainnya sebagai sumber penghidupan masyarakat sekitar. Di atas sungai tersebut terdapat jembatan yang menghubungkan kedua dusun di Desa Tamanrejo, di situlah jalan yang dijadikan larangan untuk calon mempelai pengantin melewatinya.

Sebenarnya tidak ada mitos khusus pada zaman nenek moyang yang menjadikan Kedung Pengantin pantang untuk dilewati bagi pasangan pengantin. Konon, pada zaman dahulu pernah ada sepasang calon mempelai yang menikah kemudian melewati jalan tersebut, tetapi mereka mendapatkan cobaan yaitu salah satu dari mereka ada yang menderita gangguan jiwa secara tiba-tiba. Atas dasar inilah warga sekitar lebih memilih untuk menghindarinya daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Terlepas dari cerita tersebut, ada salah seorang warga yang hendak menikah dengan warga Desa Tamanrejo tetapi mereka tidak mengetahui bahwa ada larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin dan mempelai pria pun tetap melewati wilayah Kedung Pengantin akhirnya beberapa bulan setelah mereka menikah pengantin pria memiliki gangguan pada kejiwaan juga. Hal tersebut semakin membuat warga yakin

⁶ Wawancara pra riset dengan bapak Waliyadi (Tokoh Masyarakat) di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, pada hari Kamis tanggal 13/1/2020, jam 09.00 WIB, dirumah bapak Waliyadi.

bahwa setiap pasangan pengantin baru melewati wilayah Kedung Pengantin akan mendapatkan musibah. Tidak hanya itu pasangan pengantin baru berani melewati wilayah Kedung Pengantin setelah usia perkawinan mereka satu bulan.⁷

Sikap masyarakat di Desa Tamanrejo sendiri sangat bermacam-macam, ada beberapa masyarakat yang mempercayai ada pula masyarakat yang tidak percaya akan hal tersebut. Adapun masyarakat yang tidak percaya akan hal tersebut dikarenakan orang tersebut mempunyai agama yang kental sehingga mereka beranggapan setiap kejadian atau bencana itu disebabkan oleh kehendak Allah dan tidak ada kaitannya dengan larangan melewati wilayah Kedung Pengantin. Di sisi lain juga pengaruh dari berkembangnya modernisasi masyarakat setempat sehingga banyak juga masyarakat yang tidak mempercayai akan larangan tersebut.

Hukum Islam tidak pernah mekenal larangan pernikahan melewati wilayah Kedung Pengantin, tetapi penjelasan mengenai adat kebiasaan atau tradisi masyarakat tertera dalam salah satu sumber hukum Islam yaitu *'Urf*. *'Urf* sendiri adalah kebiasaan dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat kebiasaan secara turun temurun, baik berupa ucapan atau perbuatan, baik yang umum maupun yang bersifat khusus.⁸ Tradisi larangan pengantin melewati Kedung Pengantin menarik untuk dikaji terutama dari sisi historis, sekaligus untuk menangkap keberagaman sikap perilaku masyarakat Tamanrejo terhadap tradisi ditinjau dari segi hukum.

Dari fenomena dan realitas larangan calon pengantin melewati wilayah Kedung Pengantin yang berada di Desa Tamanrejo menurut adat setempat, maka penyusun tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul: **Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Calon**

⁷ Wawancara dengan Bapak Irsyad pada tanggal 27 Maret 2020

⁸ Yusuf Qardlawi, *Keluwasan dan Keluasan Syari'at Islam Menghadapi Perubahan Zaman*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hal. 30

Mempelai Melewati Wilayah Kedung Pengantin (Studi Kasus Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana sikap masyarakat terhadap praktik larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap praktik larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian yang penulis teliti adalah:

1. Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap praktik larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap praktik larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini mengenai Larangan Calon Mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Skripsi dengan judul “*Budaya Larangan Perkawinan Mempertemukan Pengantin Melewati Gunung Pegat Di Desa Nambak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*” oleh Sri Utami⁹, mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum, IAIN Ponorogo, Tahun 2017 di bawah bimbingan Dr. M. Shohibul Itmam, M. H. Skripsi ini membahas terkait budaya larangan perkawinan mempertemukan pengantin melewati Gunung Pegat di Desa Nambak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo berdasarkan Antropologi Hukum. Kesimpulannya adalah, dalam pandangan antropologi hukum terkait budaya yaitu aliran strukturalisme dalam budaya larangan perkawinan mempertemukan pengantin tersebut untuk menentukan struktur logis di dalam pemikiran sekelompok manusia dengan tradisi dan kebudayaan. Dengan demikian strukturalisme memiliki kendala untuk mengkaji berbagai sumber logis dari berbagai macam mitos atau dongeng, baik yang berupa lisan maupun tulisan. Sedangkan dalam aliran kognitif dalam realita budaya larangan perkawinan mempertemukan pengantin tersebut dipandang untuk menyelidiki antar hubungan di antara bahasa, kebudayaan, dan kognisi atau kebudayaan sebagai sistem pengetahuan. Oleh karena itu, kebudayaan bukanlah merupakan sesuatu yang shared diantara anggota masyarakat, melainkan sesuatu yang berada di kepala individu-individu. Tentang larangan perkawinan melewati suatu daerah tersebut menggunakan pendekatan antropologi hukum, sedangkan penulis lebih fokus terhadap larangan perkawinan berdasarkan hukum Islam. Disamping perbedaan pembahasan penelitian, perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, melakukan penelitian di Desa Nambak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Sementara penulis melakukan penelitian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

⁹ Sri Utami, *Budaya Larangan Perkawinan Mempertemukan Pengantin Melewati Gunung Pegat Di Desa Nambak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)

Skripsi dengan judul “*Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)*” oleh Mohamad Ziad Mubarak¹⁰, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2017 dibawah bimbingan Dr. H. A. Juaini Syukri, Lc, MA. Skripsi ini membahas tentang larangan perkawinan Tradisi Kebo Balik Kandang. Kesimpulannya adalah, laki-laki dan perempuan dilarang melangsungkan perkawinan jika orang tua mereka dulu satu desa, dan salah satu orang dari mereka, sebelum melangsungkan perkawinan telah pindah dari desa tersebut. Tradisi tersebut menjadi pro kontra di kalangan masyarakatnya, sebagian masyarakat masih memegang akan tradisi ini dan sebagian masyarakat menganggap sudah tidak relevan untuk diterapkan di zaman sekarang. Tradisi ini pada dasarnya bertentangan dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan Islam dalam praktiknya.

Skripsi yang disusun oleh Sodikin¹¹ yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal*” (*Studi Kasus di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak*) tahun 2018”, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, dibawah bimbingan Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum. yang membahas tentang larangan menikahi wanita yang salah satu kedua orang tuanya sudah meninggal. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang

¹⁰ Mohamad Ziad Mubarak, *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

¹¹ Sodikin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal Dunia (Studi Kasus di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018)

tuanya sudah meninggal yang terjadi di Desa Demong Karangkulon, benar-benar tidak sesuai dan tidak berdasarkan pada hukum Islam ataupun hukum positif. Maka dari itu menurut skripsi ini larangan tersebut harus dihapuskan.

Skripsi dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Yang Dilaksanakan Pada Tahun Duda (Studi Kasus di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)*” oleh Khoerun Nisa¹², mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum , UIN Walisongo Semarang Tahun 2017 dibawah bimbingan Drs. H. Abu Hapsin, M.A. Ph.D. Skripsi ini membahas tentang larangan perkawinan yang dilaksanakan pada Tahun Duda. Kesimpulannya adalah faktor yang menjadi larangan pernikahan pada tahun duda adalah mereka takut pernikahannya tidak kekal, akan mendapat musibah baik pada keluarga maupun pada rumah tangga mereka. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada larangan perkawinan karena tahun duda. Dan terkait musibah adalah Allah SWT yang menentukan dan juga yang memberikan. Sebagai hambanya tidak boleh mendahului kehendak-Nya. Jadi faktor larangan perkawinan karena tahun duda tidak ada dalam hukum Islam dan juga tidak bias dijadikan sebagai adat yang dilestarikan oleh masyarakat Pilangrejo. Tradisi larangan melangsungkan perkawinan pada tahun duda tidak memenuhi kriteria menjadi sebuah ‘*Urf* yang dianggap sah dengan alasan yang paling mendasar. Tetapi kepercayaan akan melanggar ketentuan dalam Islam. Masalah yang merupakan suatu yang bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan tentang semua hari itu adalah baik.

Jurnal Hukum Keluarga Islam yang ditulis oleh Fendi Bintang Mustopa yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten

¹² Khoerun Nisa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Yang Dilaksanakan Pada Tahun Duda (Studi Kasus di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017)

Sragen¹³. Dalam jurnal disebutkan bahwa Larangan pernikahan JILU ialah pernikahan anak pertama dengan anak ketiga, masyarakat dahulu meyakini akan ada bencana dalam keluarga mereka jika pernikahan JILU tetap dilakukan. Karena anak pertama mempunyai sifat pengatur dan mandiri berbanding terbalik dengan anak ketiga yang cenderung manja. Namun banyak masyarakat sudah tidak mempercayai mitos tersebut, karena pernikahan JILU tidak dipermasalahkan dalam Hukum Islam. Realita larangan perkawinan adat Jawa JILU di Desa Tanggan masih ada masyarakat yang mempercayainya maupun tidak, seperti yang peneliti dapatkan melalui wawancara tokoh adat, masyarakat maupun pelaku pernikahan JILU. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perikahan adat jawa JILU tidak ada kaitannya dengan hukum Islam menurut Al-Qur'an dan hadits nabi Muhamad Saw beserta kaidah fiqihnya.

Beberapa literatur di atas cukup terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas. Namun sejauh penelusuran yang dilakukan, meskipun ada salah satu dari literatur yang membahas mengenai larangan perkawinan melewati suatu daerah akan tetapi larangan perkawinan melewati suatu daerah tersebut menggunakan pendekatan antropologi hukum, sedangkan penulis lebih fokus terhadap larangan perkawinan berdasarkan budaya hukum. Disamping perbedaan pembahasan penelitian, perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, melakukan penelitian di Desa Nambak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Sementara penulis melakukan penelitian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Selain itu literatur di atas hanya menjelaskan beberapa larangan-larangan perkawinan pada adat masing-masing daerah tertentu. Oleh sebab itu penulis mencoba meneliti permasalahan analisis budaya hukum larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

¹³ Fendi Bintang Mustopa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*, Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Tribakti Kediri, 2020

E. Kerangka Teori

Untuk melangsungkan perkawinan tentu saja seseorang harus memperhatikan beberapa rukun dan syarat perkawinan. Akan tetapi meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan ini terlepas dari segala yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Di dalam Al Qur'an dan hadits Nabi yang disebut larangan pernikahan dibedakan menjadi 2 macam yaitu: *Pertama* larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan tidak boleh melangsungkan perkawinan. Larangan itu disebut *mahram muabbad* yaitu karena nasab, hubungan mushaharah, karena hubungan sepersusuan. *Kedua* larangan perkawinan untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat* yaitu karena mengawini dua orang saudara dalam satu masa, poligami diluar batas, ikatan perkawinan, karena talak tiga, karena ihram, karena perzinaan.¹⁴

Adapun larangan perkawinan menurut hukum adat ada dua yaitu karena hubungan kekerabatan dan perbedaan kedudukan. Umat Islam di tanah Jawa masih sangat patuh terhadap aturan-aturan adat yang berlaku, mereka mengikuti meskipun kadang tidak sesuai dengan agama. Interaksi umat Islam dengan komponen-komponen pengaruh luar seperti adat melahirkan sistem budaya dan berimplikasi dalam kehidupan nyata, misalnya dalam perkawinan, di mana dampak dari pengaruh luar itu dapat menyebabkan adanya larangan perkawinan adat atau temu pengantin.

Hukum Islam tidak pernah mengenal larangan perkawinan yang penulis sebutkan di atas (melewati wilayah Kedung Pengantin). Tetapi,

¹⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 109-130.

penjelasan mengenai adat kebiasaan (tradisi) masyarakat tertera dalam salah satu hukum Islam, yaitu *'Urf*. *'Urf* sendiri adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan *'Urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka *'Urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat di definisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional. Hal tersebut dapat menjadikan *'Urf* sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan benar atau tidaknya larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin yang diyakini oleh warga Desa Tamanrejo.¹⁵

Pada dasarnya semua orang pasti berharap dapat menikah dan membina bahtera rumah tangga dengan baik, akan tetapi berbeda dengan warga desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal ini, jika akan menikah harus memenuhi syarat hukum adat yang masih berlaku hingga sekarang, jika seorang pria dan wanita saling mencintai dan hendak menikah tidak diperbolehkan melewati wilayah Kedung Pengantin, padahal di wilayah tersebut adalah akses jalan terdekat untuk menghubungkan dusun satu dan dusun lainnya. Jikalau mereka tetap melangsungkan pernikahan mereka harus melalui jalan yang 2-3 kali lipat jauhnya dan mereka harus membuang seekor ayam hidup di setiap sungai besar yang dilewatinya.¹⁶ Karena kalau tetap melanggar syarat pernikahan tersebut dipercaya akan terjadi pertikaian di rumah tangga mereka dan sampai mengakibatkan perceraian.

¹⁵ Abdul Wahid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), h. 151

¹⁶ Wawancara pra riset dengan bapak Waliyadi (Tokoh Masyarakat) di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, pada hari Kamis tanggal 13/1/2020, jam 09.00 WIB, dirumah bapak Waliyadi.

F. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan

Metode penelitian adalah suatu tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya bagaimana.¹⁷ Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan sistematis, maka metode penulisan mutlak diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam hal ini termasuk jenis penelitian (*field research*) deskriptif eksploratif dan bersifat emik. Sehingga dalam penelitian ini, berusaha untuk mendiskripsikan dan mengungkap bagaimana tradisi larangan melewati Kedung Pengantin bagi pengantin baru dari sudut pandang masyarakat dan para pelakunya.

Hal itu juga diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang diajukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran seseorang secara individual maupun kelompok¹⁸ dengan penelitian normatif.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari dua dusun yang berada di antara Kedung Pengantin yaitu Dusun Kebon Taman Wetan dan Dusun Tegal Gunung Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan mengumpulkan data yang valid melalui sumber-sumber terpercaya. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dengan orang tua warga sekitar serta pendapat ulama yang mengetahui seluk beluk Kedung Pengantin. Analisis data mengikuti konsep yang dikemukakan oleh

¹⁷ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 68

¹⁸ Nana Syaodih Sukamdinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 60

Miller dan Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan kesimpulan.¹⁹

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empirik, historis, dan deskriptif. Pendekatan empirik adalah pendekatan dengan menggunakan keilmuan lain, misal: sosiologi, antropologi, filsafat, psikologi, dan sebagainya. Pendekatan historis adalah mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya termasuk melukiskan/menggambarkan perilaku nyata jika mereka sedang berselisih atau bersengketa. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, sehingga memunculkan teori-teori yang relevan untuk acuan peneliti. Karena mempunyai seperangkat tujuan yang diharapkan bisa tercapai untuk memecahkan sejumlah masalah penelitian. Sebagaimana tujuan dan rumusan masalah yang sudah di paparkan di atas.

Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan untuk memahami fenomena tradisi larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin bagi para pasangan pengantin baru dari sudut pandang masyarakat dan para pelaku yang menaati kepatuhan larangan ini dengan model berfikir induktif.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah gKedung Pengantin yang merupakan suatu gunung yang berada di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Lokasi ini dipilih dengan beberapa alasan. Pertama, mayoritas masyarakat pemeluk agama Islam, jadi perlu dilihat dari sudut pandang Islam. Kedua, adanya fenomena tersebut yang dipandang jika melewati kedung tersebut bagi calon mempelai akan terjadi bencana ketika melanggar larangan tersebut yang berakibat pada perceraian, sehingga diperlukan meluruskan pemahaman tersebut agar

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif"*, hlm. 249.

tidak terjadi tumpang tindih jika dikaitkan dengan agama dan kehendak Allah. Ketiga, budaya ini populer di kalangan masyarakat khususnya Kecamatan Limbangan, tetapi belum pernah diteliti. Keempat, memudahkan peneliti untuk memperoleh data-data secara maksimal di desa Tamanrejo tersebut. Dan yang terakhir, masyarakat desa Tamanrejo masih mempertahankan nilai-nilai budaya tersebut, maka perlu dilihat dari hukum Islam.

3. Subyek Penelitian

Secara lebih spesifik, subyek penelitian adalah informan. Informan adalah “orang dalam” pada latar penelitian. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian.²⁰

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek utama penelitian adalah kepada orang-orang yang terkait dalam kasus ini, yaitu: golongan Ulama, pelakunya serta masyarakat yang memungkinkan memberikan informasi akan adat melewati Kedung Pengantin.

4. Data dan Sumber Data

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.²¹ Dalam penelitian ini, data yang ingin dicari berupa bentuk nyata pemahaman dan kejadian larangan melewati Kedung Pengantin bagi pengantin baru dan respon masyarakat terhadap tradisi tersebut. Dari data tersebut kemudian diinterpretasi guna untuk memperoleh makna dibalik fenomena kepatuhan larangan ini yang terjadi di masyarakat.

²⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 195.

²¹ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 117.

Adapun sumber data di sini dibagi menjadi dua macam, yaitu: data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*).

- a. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu
 - 1) Lewat dokumen:
 - a. Sejarah berdirinya Desa Tamanrejo,
 - b. Kondisi geografis Desa Tamanrejo,
 - c. Kondisi sosial masyarakat Desa Tamanrejo,
 - d. Kondisi keagamaan masyarakat Desa Tamanrejo.
 - e. Kondisi pendidikan masyarakat Desa Tamanrejo, dan
 - f. Kondisi perekonomian masyarakat Desa Tamanrejo.
- b. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²² Yaitu masyarakat dari golongan ulama, tokoh masyarakat, serta pelakunya yang pernah mengalami di Desa Tamanrejo.

Pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara (interview), observasi, dan dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena ini seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada, wawancara bebas terpimpin dan dokumentasi resmi.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 62.

Maka dalam penelitian ini digunakan ketiga teknik pengumpulan data tersebut untuk mendukung dalam pengumpulan data dari lapangan, meliputi:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin,²³ artinya wawancara tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan.

Tujuan menggunakan teknik ini adalah bebas menggali data secara jelas dan konkret tentang larangan melewati Kedung Pengantin bagi pengantin baru di desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal terhadap golongan ulama, dan pelaku yang mengalami serta masyarakat yang memungkinkan memberikan informasi akan adat melewati Kedung Pengantin.

Kebebasan dalam wawancara bertujuan agar tercapai suatu kewajaran secara maksimal, sehingga dapat memperoleh data secara mendalam, tetapi tetap menggunakan unsur terpimpin agar wawancara tidak keluar dari pokok bahasan. Keadaan ini akan menciptakan suasana di mana responden merasa adanya kehangatan dan sikap simpatik.²⁴ Sebagai pencari informasi penyusun mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Melton Putra, t.th.), h. 128.

²⁴ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 179.

penjelasan, mencatat hasil jawaban responden, dan mengadakan *prodding* (menggali keterangan yang lebih mendalam). Oleh karena itu penyusun melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa, tokoh masyarakat, dan beberapa warga Desa Tamanrejo yang mengetahui tentang larangan calon pengantin melewati Kedung Pengantin.

b. Observasi

Observasi adalah suatu penelitian secara sistematis menggunakan kemampuan indera manusia.²⁵ Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan tidak langsung. Teknik observasi langsung adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan. Tentunya observasi semacam ini membutuhkan kehadiran peneliti, kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam penelitian kualitatif.²⁶ Ciri khas penelitian tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian yang menentukan keseluruhan sekenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini bertindak sebagai instrumen kunci, partisipasi penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

Instrumen yang lain di sini adalah dokumen-dokumen yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu

²⁵ Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006), h. 133

²⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), h. 13

kehadiran peneliti di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami fenomena yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung, aktif dengan informan dan sumber lain mutlak sangat diperlukan.

Adapun teknik observasi tidak langsung adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang ditelitinya dengan perantara sebuah alat. Observasi/pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat berupa pengamatan secara terlihat (*participant observation*) dan pengamatan tak terlibat (*non participant observation*). Pada pengamatan terlibat, peneliti atau pengamat menjadi bagian dari anggota kelompok yang sedang diamati, di sini peneliti melibatkan dirinya secara aktif dan ikut menjalankan apa yang dilakukan oleh pelaku, hal tersebut dilakukan oleh si pengamat agar betul-betul dapat memahami dan merasakan apa yg dilakukan oleh si pelaku.²⁷ Peneliti menggunakan teknik observasi langsung yaitu peneliti langsung melakukan pengamatan di Desa Tamanrejo. Hasil observasi yang dilakukan peneliti adalah masyarakat Desa Tamanrejo sebagian besar masih percaya adanya adat tersebut dan menyakini larangan itu benar terjadi. Adapun masyarakat yang tidak percaya karena memiliki keilmuan Islam yang luas dan kuat. Jadi tidak terpengaruh dengan adanya nasib buruk yang menimpa jika melanggar larangan tersebut, karena musibah itu semata-mata turun dari Allah SWT.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 193

diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.²⁸

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumentasi resmi dan arsip-arsip, sejarah berdirinya Desa Tamanrejo, letak geografis Desa Tamanrejo, data-data keadaan/ kondisi masyarakat, dan lain-lain.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.²⁹

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan lain-lain, sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip Sugiyono, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Komponen dalam analisis data meliputi: *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing verification* (kesimpulan).

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan

²⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

²⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 253.

polanya dan membuang yang tidak perlu. Berkaitan dengan tema penelitian ini, setelah data-data terkumpul maka data yang berkaitan dengan masalah kepercayaan melewati Kedung Pengantin bagi pengantin baru diambil yang penting dan fokus pada pokok permasalahan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Milles dan Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami.

c. *Conclusion Drawing Verification* (Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil deskripsi suatu obyek yang sebelumnya belum jelas dan apa adanya, kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud untuk menjawab rumusan masalah dengan metode analisis data yang telah penulis jelaskan di atas.³⁰

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif"*, hlm. 249.

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.³¹

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, yaitu mengecek apakah sudah sesuai dengan hasil wawancara di masyarakat. Peneliti juga melakukan wawancara dengan orang yang berbeda agar data yang diperoleh benar-benar valid.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, penelusuran awal, dan menilai keadaan lapangan penelitian, memilih, dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan ini meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

c. Tahap Analisis Data

Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Milles Huberman, yaitu mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 329

d. Tahap Penulisan Hasil Laporan

Pada tahap ini, penulis menuangkan hasil penelitian yang sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. keseluruhan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab. Tiap -tiap bab terdiri dari sub-sub dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan beberapa masalah yang melatar belakangi dilakukannya penelitian yaitu berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfa'at penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : MEMBAHAS TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN 'URF

Pada bab ini penulis membahas perkawinan menurut hukum Islam dan urf, yang terdiri dari: pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, hukum perkawinan, larangan-larangan perkawinan, pengertian urf, macam-macam 'Urf, syarat-syarat 'Urf, serta kedudukan 'Urf dalam menentukan hukum.

BAB III : MEMBAHAS PRAKTIK LARANGAN CALON MEMPELAI MELEWATI WILAYAH KEDUNG PENGANTIN

DESA TAMANREJO KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Membahas tentang profil Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Membahas tentang praktik larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin. Serta membahas juga tentang pendapat ulama mengenai budaya larangan calon pengantin melewati wilayah Kedung Pengantin.

BAB IV : MEMBAHAS ANALISIS TERHADAP PRAKTIK LARANGAN CALON MEMPELAI MELEWATI WILAYAH KEDUNG PENGANTIN DESA TAMANREJO KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Dalam bab ini penulis mengulas tentang tinjauan hukum Islam, tinjauan *'Urf* serta tinjauan hukum positif terhadap larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

BAB V : PENUTUP

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis mengenai masalah yang dibahas. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari pertanyaan penelitian yang peneliti kemukakan pada pendahuluan. Saran dirumuskan berdasarkan kesimpulan yang berupa rekomendasi, baik untuk peneliti selanjutnya maupun pengguna penelitian.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN 'URF

A. Definisi Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Nikah menurut bahasa Arab نِكَاحٌ - نِكَاحًا - نَكَحًا - يَنْكِحُ - نَكَحَ . Kosa kata *al-nikah* secara logat juga berarti “sekumpulan” atau “sejalinan”, bisa juga diartikan *'aqd* (perikatan) atau *wat* (persetubuhan). Namun Al-Azhari menandakan bahwa arti asal “nikah” dalam logat Arab adalah “setubuh” atau untuk makna “perikatan” dengan perbedaan tipis, demikian al-Farisi yang dikutip oleh al-Dimasyqi. Perkataan “ia menikahi fulanah” berarti akad nikah. Dan perkataan “ia menikahi istrinya”, maka yang dimaksud adalah menyetubuhi istri. Jadi nikah dapat dimaknai “persetubuhan” terkadang diartikan “perikatan”.

Makna hakikat nikah menurut sebagian Ulama adalah “persetubuhan” (*al-wat*), sedangkan arti kiasannya adalah “akad” (*al-'aqd*). Namun sebagian lain mengartikan kebalikannya, makna hakekat nikah adalah “akad”, makna kiasannya adalah “persetubuhan”.³² Syafi'iyah lebih cenderung kepada pendapat yang terakhir ini, berdasarkan QS an-Nisa' (4): 3

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبُعٍ ط

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.”³³

Dan hadits *Ankihu al-wadud al-wadud* (Nikahilah yang penuh kasih yang subur), serta beberapa hadits seperti *Tanakahu tanasalu* (Perbanyaklah nikah; perbanyaklah keturunan) yang diriwayatkan oleh

³² Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), h. 1-2

³³ QS an-Nisa' (4): 3

Al-Syafi'i. Perintah “Nikahilah” pada ayat dan hadits-hadits tersebut bermakna “Akad nikahlah kamu sekalian...”.³⁴

Adapun “Nikah” secara istilah adalah: “Akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dengannya dihalalkan baginya untuk melakukan hubungan seksual”.

Beda halnya dengan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁶

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw, dan media yang paling cocok antara paduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dengan mengandung makna dan nilai ibadah.

Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah Swt. Ada fenomena yang tidak sehat di masyarakat, hanya karena atas nama hak asasi manusia, terjadi perilaku “menyimpang” terhadap rambu-rambu agama dari sebagian masyarakat, misalnya terjadi “perkawinan” antara

³⁴ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), h. 1-2

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 7.

³⁶ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 537-538.

laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, yang minta untuk diakui secara hukum.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Mas’ud *Radhiyallahu anhu*. Ia menuturkan: “Kami bersama Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: “Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara fajri. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.” (*Muttafaq ‘Alaih*)³⁷

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan sebagai sunnah beliau.³⁸

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Pengertian Rukun, Syarat, dan Sah

³⁷ HR. Bukhari

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk sholat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat. Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

b. Rukun Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul³⁹

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

³⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 15

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, Dari Aisyah Radliyallahu Anha dia berkata : Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :

أَيَّمَا أَمْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَطُلٌ. (اخرجه الاربعة الاللسائ)

Artinya: *Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.*⁴⁰

3) Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Wali dari pihak perempuan,
- Mahar (maskawin),
- Calon pengantin laki-laki,
- Calon pengantin perempuan,
- Sighat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Calon pengantin laki-laki,
- Calon pengantin perempuan,
- Wali,
- Dua orang saksi,

⁴⁰ HR.Tirmidzi

– Sighat akad nikah.⁴¹

c. Syarat Sahnya Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 33-34

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴²

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnyanya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnyanya perkawinan itu ada dua:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
 - 2) Akad nikah dihadiri para saksi.⁴³
3. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya keperluan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar-anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan Allah swt untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah swt mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

⁴² *UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Galangpress, 2009), hlm. 14-15

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Seperti telah diungkapkan di muka bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak. Al-Qur'an juga menganjurkan agar manusia selalu berdoa'a agar dianugerahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya, sebagaimana tercantum dalam surat *al-Furqan* ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ...

Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) ...

Anak sebagai keuturan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti.

b. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab

Sudah menjadi kodrat Iradah Allah swt manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah swt mempunyai keinginan untuk berhubungan anatar pria dan wanita oleh Al-Qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain. Dalam pada itu Allah swt mengetahui bahwa kalau saja wanita dan pria tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurinya itu akan berbuat pelanggaran.

Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh suatu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

c. Memelihara diri dari kerusakan

Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan

yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah *Yusuf* ayat 53:

... إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ...

Artinya: ... *sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan ...*

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni perkawinan.

- d. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah. Jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari depannya, mereka berpikir untuk hari ini, barulah setelah mereka kawin, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Demikian pula calon ibu setelah memasuki jenjang perkawinan mengetahui bagaimana cara penggunaan uang agar dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Rasa tanggung jawab akan kebutuhan itu mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk diri dan keluarganya.

Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengamalan agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui

rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

- e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesamaarganya.⁴⁴

4. Hikmah perkawinan

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), H.16-36.

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Ar-Ruum:21)

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Salin juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajiban dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Adapan hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu:

1. Perkawinan dapat menentramkan jiwa dan menghindarkan perbuatan maksiat.
2. Perkawinan untuk melanjutkan keturunan.
3. Bisa saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak.
4. Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencukupi keluarga.
5. Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus rumah tangga dan yang bekerja diluar.
6. Menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan.
7. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.

8. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan sista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
9. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkramah dengan pacarannya.
10. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat yang diciptakan.

Dalam *Tafsir Al Jalalain* disebutkan pula bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan seperti adanya laki-laki dan perempuan. Ada pula langit dan ada bumi. Ada matahari dan ada rembulan. Ada kemudahan dan ada kesulitan. Ada musim panas dan ada musim dingin. Ada manis dan ada masam. Ada cahaya dan ada kegelapan. Hikmahnya, supaya diketahui bahwa yang menciptakan yang berpasangan-pasangan itu hanya Rabb yang satu, sehingga Dia-lah yang pantas diibadahi.

5. Hukum Perkawinan

Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ ۖ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(An Nisa :3)⁴⁵

⁴⁵ QS an-Nisa' (4): 3

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda,

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.” (H.R. Bukhari-Muslim).⁴⁶

Menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1974

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya :

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa:

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqun ghaliizhan untuk

⁴⁶ HR. Bukhari dan Muslim

menaatai perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat menjadi lima macam.

1. *Sunnah*, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi.
2. *Wajib*, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
3. *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
4. *Haram*, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau meniya-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
5. *Mubah*, bagi orang-orang yang tidak tersesak oleh hal-hal yang menghancurkan segera nikah atau yang mengharamkannya.⁴⁷
6. Larangan-larangan perkawinan

Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan *mahram*, larangan perkawinan ada dua macam, *pertama*, larangan abadi (*muabbad*), dan *kedua* larangan dalam waktu tertentu (*muaqqat*). Larangan abadi diatur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

⁴⁷ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 3-15.

- a. Karena pertalian nasab:
 1. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 2. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 3. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- b. Karena pertalian kerabat semenda:
 1. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 2. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 3. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al-dukhul*.
 4. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- c. Karena pertalian sesusuan:
 1. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 2. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 3. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 4. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 5. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan seterusnya.

Ketentuan Pasal 39 KHI tersebut didasarkan kepada firman Allah surat Al-Nisa (4):22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَجِشَةً وَمَعْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.*

Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS Al-Nisa (4):22)⁴⁸

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخَ وَالْبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Nisa (4):23)⁴⁹*

Pasal 39 Kompilasi pada angka 1 mendahulukan mahram nasab, yaitu mahram yang timbul karena hubungan darah yang referensinya adalah surat Al-Nisa (4):23, yang juga sekaligus menjadi dasar adanya mahram karena pertalian sepersusuan (*radla'ah*), yang diatur pada angka 3. Sementara angka 2 mahram karena kerabat semenda (*mushaharah*) atau perkawinan, didasarkan pada ayat 22 surat Al-Nisa 4. Pengutipan ayat-ayat di atas semata-mata dimaksud agar berurutan. Sementara kompilasi juga bermaksud mengatur secara tertib, dari mahram nasab, mahram akibat perkawinan, dan mahram sepersusuan.

Ketentuan hukum di atas apabila dirinci secara lebih detail dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Karena pertalian nasab (hubungan darah):

⁴⁸ QS Al-Nisa' (4): 22

⁴⁹ QS Al-Nisa' (4): 23

- a. Ibu, nenek (dari garis ibu atau garis bapak) dan seterusnya ke atas.
 - b. Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
 - c. Saudara perempuan sekandung, seayah, dan seibu.
 - d. Saudara perempuan ibu (bibi atau tante).
 - e. Saudara perempuan bapak (bibi atau tante).
 - f. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung (kemenakan).
 - g. Anak perempuan saudara laki-laki seayah (kemenakan).
 - h. Anak perempuan saudara laki-laki seibu (kemenakan).
 - i. Anak perempuan saudara perempuan sekandung (kemenakan).
 - j. Anak perempuan saudara perempuan seayah (kemenakan).
 - k. Anak perempuan saudara perempuan seibu (kemenakan).
2. Karena pertalian kerabat semenda (perkawinan/*mushahahah*)
- a. Ibu dari istri (mertua).
 - b. Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri).
 - c. Istri bapak (ibu tiri).
 - d. Istri anak (menantu).
 - e. Saudara perempuan istri (adik atau kakak ipar) selama dalam ikatan perkawinan.

Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dapat berubah (*muaqqat*) dijelaskan dalam Pasal 40 Kompilasi.

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Pasal 41 menjelaskan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dikawini, atau karena sepersusuan.

- a. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya.
- b. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
- c. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- d. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa *iddah*.

Ketentuan Pasal 40 dan 41 Kompilasi di atas didasarkan kepada firman Allah QS Al-Nisa (4):24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

Artinya: *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.*(QS Al-Nisa (4):24)⁵⁰

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah... (QS Al-Baqarah (2):228)⁵¹*

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang*

⁵⁰ QS Al-Nisa (4): 24

⁵¹ QS Al-Baqarah (2): 228

mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS Al-Baqarah (2):221)⁵²

Mengenai larangan memadu istri dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sepersusuan dengan istrinya, didasarkan kepada hadis *Muttafaq 'Alaih* (al-Bukhari dan Muslim) riwayat dari Abu Hurairah

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا (متفق عليه)

Artinya: "Rasulullah Saw. Bersabda: "Tidak bisa dikumpulkan (dimadu) antara seorang perempuan dan paman perempuannya ('ummah), dan antara seorang perempuan dengan bibi (khalah)nya." (*Muttafaq 'Alaih*)⁵³

Adapun dasar hukum saudara sesusuan dengan istri adalah surat Al-Nisa (4):23 seperti telah dikutip. Ada satu hal yang juga dibicarakan dalam kompilasi mengenai larangan perkawinan karena pengaruh situasi yaitu, Pasal 54, yang menurut hemat penulis lebih tepatnya ditempatkan pada bab tentang larangan perkawinan. Namun kenyataannya ditempatkan pada Bab VIII dengan bahasan kawin hamil. Tidak ada informasi yang jelas, mengapa penempatan Pasal 54 ditempatkan di bawah Pasal 53 yang berbicara tentang perkawinan wanita hamil.

Adapun Pasal 54 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang larangan perkawinan dalam keadaan ihram sebagai berikut:

1. Selama seseorang masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
2. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih berada dalam ihram, perkawinan tidak sah.

⁵² QS Al-Baqarah (2): 221

⁵³ HR. Bukhari Muslim

Pernyataan Pasal 54 ayat (1) dan (2) di atas menegaskan bahwa salah satu kesalahan perkawinan menurut Kompilasi, adalah bahwa orang yang menikah dan yang menikahkan tidak sedang dalam keadaan ihram, baik ihram haji atau ‘umrah. Dalam riwayat dari ‘Utsman, Rasulullah Saw. Bersabda:

لَا يُنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ (رواه مسلم)

Artinya: “Tidak boleh menikah orang yang sedang dalam keadaan ihram, demikian juga tidak boleh menikahkan.” (Riwayat Muslim)⁵⁴

Larangan kawin juga beralaku bagi seorang laki-laki yang telah beristri empat dan masih terikat dalam tali perkawinan atau ditalak *raj’i* yang masih dalam masa iddah. Ini diatur dalam Pasal 42 sebagai berikut:

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj’i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj’i*.”

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلْمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَاسْتَلَمَنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى صَلَعَمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ
أَرْبَعًا

Artinya: “Sesungguhnya Ghailan ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh orang istri. Mereka bersama-sama dia masuk Islam. Maka Nabi Saw. memerintahkan kepadanya agar memilih empat saja di antara mereka.” (Riwayat Ahmad, al-Tirmidzi, dan dishahihkan Ibn Hibban)⁵⁵

Hadis tersebut merupakan penafsiran dan penjelasan terhadap firman Allah dalam surat An-Nisa (4):3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ ط
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

⁵⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 129.

⁵⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 126.

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS Al-Nisa (4):3)⁵⁶*

Jadi batas maksimal perkawinan menurut hukum Islam adalah empat orang istri, itu pun dengan persyaratan yang ketat, agar dipenuhi prinsip keadilan bagi istri-istri tadi. Mengenai pelaksanaan poligami akan dibahas dalam Bab 11.

Larangan perkawinan berikutnya adalah antara seorang laki-laki dengan bekas istrinya yang telah ditalak *bain* (tiga) atau *dili'an*. *Li'an* adalah tuduhan seorang suami terhadap istrinya, bahwa istrinya telah melaksanakan zina. Caranya dijelaskan dalam surat Al-Nur (24):6-7:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخُمُسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. (QS Al-Nur (24):6-7)⁵⁷*

Yang perlu dipahami dalam konteks perkawinan seorang suami terhadap bekas istrinya yang telah ditalak tiga, bahwa perkawinan dengan laki-laki lain yang diikuti dengan perceraian, yang menyebabkan dibolehkannya kawin oelh usami yang pertama, tidak direkayasa oleh bekas suami yang pertama. Apabila terjadi rekayasa bekas suami yang pertama, maka perkawinan yang dilakukan hukumnya haram. Perkawinan semacam ini disebut dengan nikah *muhallil* dan *muhallal*-lah. Nikah *muhallil* adalah nikah yang

⁵⁶ Q.S An Nisa ((4):3)

⁵⁷ Q.S An Nur ayat 6-7

dilakukan oleh laki-laki lain setelah perempuan ditalak tiga, dan *muhallal*-lah adalah bekas suami yang pertama, yang telah menalak *bain*, tetapi ingi mengawini lagi.

Selanjutnya Pasal 44 Kompilasi menegaskan bahwa: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2):221, seperti dikutip di muka. Pasal ini mengisyaratkan agar umat Islam sedapat mungkin tidak melakukan perkawinan antar agama, karena pertimbangan *madlaratnya* lebih besar dari manfaatnya. Betapapun, antara pemeluk Islam dan selain Islam, terdapat perbedaan prinsip, yang tidak jarang justru menjadi pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga. Ini tentu tidak dikehendaki oleh pasangan suami-istri dalam mengarungi bahtera keluarga.

Masih ada satu bentuk larangan perkawinan yang tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indoensia, yaitu *mut'ah*. Nikah *mut'ah* disebut juga *al-zawaj al-muaqqat*, atau *al-zawaj al-munqathi'* adalah perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang dibatasi waktu, misalnya satu hari, satu minggu, satu bulan atau dalam satuan waktu tertentu. Menurut Mahmud Syahtut, nikah semacam ini tujuannya hanyalah memenuhi kebutuhan, berakhir tidak melalui perceraian, atau dengan perpisahan apabila tidak ditentukan batasan waktunya. Nikah semacam ini tidak dikehendaki oleh syariat Islam.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 larangan perkawinan diatur dalam pasal 8, 9, 10 yang selengkapnya akan dikutip di bawah ini.

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 10

Apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Uraian pasal-pasal di atas, memang terasa lebih mudah dipahami daripada redaksi yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Namun uraian secara tertib telah penulis rinci seperti dikemukakan sebelumnya.⁵⁸

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.103-114

B. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Dilihat dari segi bahasa kata 'Urf berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata عَرَفَ , يَعْرِفُ , عُرْفًا yang sering diartikan sebagai sesuatu yang dikenal. Contohnya dalam kalimat: أَحْمَدُ أَوْلَى مِنْ فُلَانٍ عُرْفًا artinya: “Si Ahmad lebih dari yang lain dari segi urfnya”. Maksudnya ialah bahwa si Ahmad lebih dikenal dibanding dengan yang lainnya. Adapun kata adat juga berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti pengulangan suatu peristiwa tetapi terlepas dari penilaian baik dan buruk (netral). Adapun kata 'Urf, lebih cenderung kepada kualitas (baik buruknya) sehingga diakui dan dikenal oleh orang banyak. Kalau diteliti, sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip antara adat dan 'Urf, karena keduanya sama-sama mengacu kepada peristiwa yang berulang kali dilakukan sehingga diakui dan dikenal orang.⁵⁹

Adapun menurut istilah *syara'*, banyak definisi yang dilontarkan oleh para ulama. Namun dalam pembahasan ini akan dikemukakan definisi yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, sebagaimana yang dikutip oleh Sapiudin Shidiq dalam bukunya, yang artinya:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتٍ عَلَيْهِمْ أُمُورُهُمْ

Artinya: “Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka”.⁶⁰

'Urf adalah apa yang biasa dilakukan orang, baik ucapan maupun perbuatan. Dengan kata lain adalah adat kebiasaan. Seperti kebiasaan dalam ucapan adalah pengucapan *walad* yang biasanya diartikan untuk

⁵⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.98

⁶⁰ *Ibid*, h.99

anal laki-laki saja, tanpa anak perempuan. Adapun kebiasaan dalam perbuatan seperti jual beli dengan jalah serah terima tanpa menggunakan ijab qabul.⁶¹

2. Macam-macam *'Urf*

Macam-macam *'Urf* ditinjau dari berbagai aspeknya dapat dibagi menjadi:

a. Dilihat dari sumbernya:

- 1) *'Urf qauly*, yang dimaksud dengan *'Urf qauly*, ialah kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kata "*lahm*" (bahasa Arab) yang artinya adalah daging. Pengertian daging dapat mencakup semua daging: (daging ikan, sapi, kambing, dan lain sebagainya). Namun dalam adat kebiasaan sehari-hari kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang bersumpah "*demi Allah saya tidak akan makan daging*" tetapi kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah meskipun ikan secara bahasa termasuk daging. Contoh lainnya adalah seperti kata *walad* menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam kebiasaan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.⁶²
- 2) *'Urf fi'ly*, yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Umpamanya kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang begitu bernilai. Transaksi antara penjual

⁶¹ Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, (Bandung: Humaniora, 2007), h.58

⁶² Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 275

dan pembeli hanya cukup dengan pembeli menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi (akad). Kebiasaan mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi hal ini tidak dianggap mencuri.

b. Dilihat dari ruang lingkupnya:

- 1) '*Urf* umum, ialah kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana hampir diseluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, Bangsa, dan Agama. Contohnya, menganggukan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak. Jika ada orang melakukan kebalikan dari itu, maka orang dianggap aneh dan ganjil. Contoh lain mengibarkan bendera setengah tiang menandakan duka cita adanya kematian orang yang dianggap terhormat.
- 2) '*Urf* khusus, ialah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minang Kabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak. Orang Sunda menggunakan kata paman hanya untuk adik dari ayah tidak digunakan untuk kakak dari ayah. Adapun orang Jawa menggunakan kata paman itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah. Bagi masyarakat tertentu penggunaan kata budak dianggap menghina. Karena kata itu, berarti hamba sahaya. Tetapi bagi masyarakat lainnya kata budak bias digunakan untuk anak-anak.

c. Dilihat dari Kualitasnya

Dilihat dari segi baik dan buruknya *'Urf* terbagi menjadi dua macam:

- 1) *'Urf* shahih, ialah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contohnya, memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bi halal pada hari raya, memberi hadiah sebagai penghargaan atau prestasi. *'Urf* shahih (benar) merupakan adat kebiasaan yang tidak menyalahi ketentuan syara' atau tidak melalaikan kebaikan atau tidak membawa kerusakan, seperti membayar mahar (maskawin) di muka dan menanggihkan sebagiannya.
- 2) *'Urf* fasid, ialah adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Contoh, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, main kartu pada malam hari pesta pernikahan. Minum-minuman keras pada ulang tahun, hidup bersama tanpa nikah, dan sebagainya.⁶³ *'Urf* fasid (rusak) sangat bertentangan dengan ketentuan syara' atau membawa kerusakan atau melalaikan kepentingan yang baik. Seperti membiasakan transaksi-transaksi yang bersifat riba,

⁶³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), H.98-101.

upacara keagamaan yang berbau syirik kepada Allah, dan lainnya.⁶⁴

3. Syarat-syarat *'Urf*

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'Urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:

- a. *'Urf* itu harus termasuk *'Urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b. *Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'Urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakakan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'Urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'Urf*. Misalnya, adat yang berlaku di satu

⁶⁴ Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, (Bandung: Humaniora, 2007), h. 59

masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orangtuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan terlebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.⁶⁵

4. Kedudukan *'Urf* dalam menentukan hukum

'Urf yang shahih dapat dijadikan sumber pembentukan hukum. Bagi seorang mujtahid harus menggunakannya pada waktu menetapkan hukum. Seorang hakim pun harus memakai adat ketika ia akan mengadili. Maka Islam telah melestarikan *'Urf* bangsa Arab yang shahih dalam membentuk hukum. Contohnya ada *kafaah* (kesesuaian) dalam perkawinan antara calon suami dan isteri. Oleh karena itu, para ulama fiqh mengatakan bahwa adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Imam Malik mendasarkan sebagian hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir mengubah sebagian hukum yang telah ditetapkannya ketika beliau di Baghdad. Hal ini dikarenakan adanya *'Urf* yang berbeda. Dalam mazhab Hanafiah banyak hukum-hukum yang didasarkan kepada *'Urf* diantaranya, apabila berselisih dua orang terdakwa dan tidak ada saksi diantara keduanya maka ia tidak dikatakan melanggar sumpahnya. Adapun *'Urf* yang fasid (rusak), maka tidak boleh memeliharanya karena hal itu bertentangan dengan hukum *syara'*.

Hukum yang didasarkan oleh *'Urf* itu dapat berubah-ubah menurut perubahan zaman. Dengan demikian para fuqaha berkata "*Perselisihan itu disebabkan oleh perubahan masa bukan perselisihan hujah dan bukti*". Oleh karena itu, para ulama mengamalkan *'Urf* dalam menetapkan hukum dengan syarat:

⁶⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), H.143-144.

- a. Adat atau *'Urf* itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini adalah yang bersifat tetap dalam *'Urf* shahih yang dapat diterima secara umum. Contohnya, ada suatu kebiasaan, isteri yang ditiggal mati oleh suaminya maka ia tidak akan kawin lagi untuk seterusnya meskipun ia masih muda belia. Mungkin ini dinilai baik oleh suatu adat daerah tertentu namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat.
- b. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil *syara'*. Contohnya, kebiasaan menghormati orangtua dengan mencium kedua tangannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *'Urf* adalah bukan sumber hukum yang berdiri sendiri. Ia harus ada sandaran atau pendukungnya baik dalam bentuk *ijma* maupun maslahat. Adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima secara baik oleh umat. Bila semua ulama telah mengamalkannya maka secara tidak langsung telah terjadi *ijma* meskipun dalam bentuk *sukuti*.

Adat itu diterima oleh orang karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat berarti tidak menerima kemaslahatan. Para ulama telah sepakat tentang keharusan untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat meskipun ia tidak ada nashnya.

Terdapat perbedaan pendapat para ulama terhadap kehujahan *'Urf*. Menurut Al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar ushul fiqh di universitas al-Azhar sebagaimana telah dikutip oleh Satria Effendi. Menurutnya madzhab yang banyak menggunakan *'Urf* sebagai landasan hukum adalah ulama Hanafiyah dan Malikiyah dan selanjutnya ulama Syafiiyah. Pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh ini sepakat menerima adat istiadat sebagai dasar pembentukan hukum meski terdapat unsur-unsur perbedaan diantara mereka,

sehingga *'Urf* dimasukkan ke dalam sumber hukum yang diperselisihkan.⁶⁶

Sebagaimana telah dinyatakan bahwa *'Urf* yang dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah *'Urf* yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Haditts. Adapun kehujjahan *'Urf* sebagai dalil didasarkan atas alasan-alasan berikut ini:

a. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. (Al Qur'an, Al-A'raf(7): 199)*

Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan yang sesuai dengan nilai-nilai keIslaman.⁶⁷

b. Ucapan sahabat Rasulullah Saw., Abdullah bin Mas'ud berkata:

فَمَرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: *“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah.”*⁶⁸

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dalam segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang

⁶⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), H. 101-102.

⁶⁷ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 277.

⁶⁸ HR. Abdullah bin Mas'ud

bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal pada malam itu Allah berfirman pada surat al-Maidah ayat 6:

اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum *syara'* dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya.

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan hukum *syara'*.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bias berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para'ulama fikih berkata: “Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.”⁶⁹

⁶⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (kaidah hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani,2003), h. 118-119

BAB III

PRAKTIK LARANGAN CALON MEMPELAI MELEWATI WILAYAH KEDUNG PENGANTIN DESA TAMANREJO KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Desa Tamanrejo

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, penulis akan memaparkan tentang pelaksanaan larangan calon mempelai *Melewati Wilayah Kedung Pengantin* di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Sebelum penulis memaparkan tentang larangan ini, terlebih dahulu penulis akan memaparkan gambaran umum Desa Tamanrejo, sebagai tempat di mana mitos itu dilakukan.

1. Sejarah Berdirinya Desa Tamanrejo

Bermula dari sang Temenggung yang diceritakan di babad Kendal. Temenggung Bahurekso adalah kepercayaan Raja Mataram Sultan Agung diangkat menjadi Bupati Kendal pada hari Jum'at Kliwon, tanggal 12 Robiul Awal Tahun 1023 H, bertepatan dengan tanggal 8 September 1614, dengan gelar Raden Tumenggung Bahurekso.

Akhir pemerintahannya sampai dengan 26 Agustus 1628, gugur melawan tentara Belanda di Batavia, 21 Oktober 1628. Pada hari Sabtu Cerita dari Babad Kendal. Waktu itu Pusat Pemerintahan Kadipaten Kendal Berada di Kaliwungu.

Sedangkan Kyai Taman adalah Prajurit Kerajaan Mataram yang ditugaskan oleh sang raja Sultan Agung untuk membantu Tumenggung Bahurekso meluruk perang ke Batavia sekarang Jakarta melawan VOC. Setelah terjadi pertarungan sang Panglima Perang Temenggung Bahurekso gugur. Prajurit Kerajaan Mataram mundur dari medan laga dan pulang ke Kendal sang kyai tidak kembali ke kerajaan. Kyai Taman mencari lahan untuk berladang akhirnya sampai hutan di daerah Kendal

Tenggara. Hutan itu di bubak atau ditebang untuk dijadikan lading dengan cara dibabat atau ditebang. Setelah jadi lading dan kampung diberi nama Kebuntaman yang konon cerita Pusat Pemerintahannya di Kebun Durenan sekarang.

Berdasarkan cerita yang dapat diperoleh dari sesepuh Desa, Sejarah Desa Tamanrejo sejak ratusan tahun lalu berasal dari dua Desa, yaitu Desa Kebuntaman dan Desa Wonorejo. Desa Kebuntaman berdirinya dirintis oleh Kyai Taman, wilayahnya sekarang Dukuh Kebuntaman dan Watu Belah (Kebuntaman Lor, Kebuntaman Wetan, Watu Belah dan Gondang Sari). Desa wonorejo berdirinya dirintis oleh Kyai Tanggul, wilayahnya sekarang dusun Krajan dan Dusun Wonorejo, (Klegen, Krajan, Wonorejo dan Clowok).

Pembukaan lahan untuk pemukiman maupun untuk lahan pertanian Kyai Taman dengan cara ditebang sedangkan Kyai Tanggul dengan cara dibakar. Pada saat tertentu api yang membakar ranting dan pepohonan telah melewati batas wilayah yang telah ditentukan, maka terjadi perang mulut antara keduanya, bahwa daerah yang terkena jilatan api karena terkurangi/ kecowok (dalam bahasa Jawa) wilayah Kyai Taman yang sekarang dikenal dengan nama Clowok ikut wilayah Kyai Tanggul yang sekarang ikut Dusun Wonorejo. Wilayahnya terkurangi oleh Kyai Tanggul maka Kyai Taman menetapkan batas membelah batu dengan kekuatannya hingga menjadi dua bagian yang sekarang terkenal dengan nama Watubelah, begitulah awal mula perselisihan terjadi namun menurut cerita kehidupan masyarakat kedua Desa itu dalam kedamaian. Hanya saja para sesepuh mengatakan bahwa antara warga Kebuntaman bila berbesanan dengan warga Wonorejo keluarganya kurang bagus. Tidak hanya kedua dusun itu saja tetapi setiap orang yang akan melakukan temu pengantin dan melewati wilayah Kedung Pengantin akan mengalami kesialan dalam rumah tangganya.

Desa Tamanrejo dari berdirinya sampai dengan sekarang telah terjadi beberapa kali kepemimpinan yang terbagi dalam beberapa periode yaitu:

NO	PERIODE	NAMA KEPALA DESA
1	Tidak diketahui	Soera
2	Tidak diketahui	Wongsodikoro
3	Tidak diketahui	Rabinah
4	Tidak diketahui	Aris
5	Tidak diketahui	Tirto Diwongso
6	Tidak diketahui	Roes
7	Tidak diketahui	Sastrodikoro
8	Tidak diketahui	Soerodimedjo
9	1911	Rejotaruna
10	Tidak diketahui	Hardjodiprono
11	Tidak diketahui	Soemowikarto Ikhsan
12	12 Desember 1938 s/d 1945	Istikomman. I
13	1945	Soedarmo. I
14	1945 s/d 1947	ISTikomman. II
15	1947	Soedarmo. II
16	Tidak diketahui	Diroen. I
17	1948 s/d 1953	Soedarmo
18	1953	Diroen. II
19	1954 s/d 11 Nov 1989	H. C. Kamtoyo
20	1989 s/d 1990	Sapari
21	1990 s/d 1998	Ir. Sumardiyono
22	1998 s/d 1999	Ir. Sumardiyono
23	1999	Siswoyo
24	1999	Drs. Moh Mudzani
25	September 1999 s/d 2007	Ir. Sumardiyono

26	Juli 2007 s/d September 2007	Ir. Sumardiyono
27	2007 s/d 2013	Mas'udin, S. Pd.I
28	2013 s/d 2019	Sugiyono
29	2019 s/d Sekarang	Mochamad Ashari, S.Ag.

2. Kondisi Geografis Desa Tamanrejo

Desa Tamanrejo merupakan salah satu desa di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Kabupaten Kendal, Kecamatan Limbangan dengan batas desa sebagai berikut:

Sebelah Utara	Desa Karangmanggis, Desa Ngabean, Desa Pagerwojo
Sebelah Timur	Desa Karangmanggis, Desa Pagerwojo
Sebelah Selatan	Desa Margosari, Desa Tabet
Sebelah Barat	Desa Tabet, Desa Kaligading

Secara Geografis terletak pada ketinggian tanah 427 M dpl. Banyaknya curah hujan 300-400mm/th, dataran tinggi dan suhu udara rata-rata 28° C. Secara Topografi, Desa Tamanrejo di wilayah pegunungan.

Luas Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal : 181,527 Ha. Yang terbagi dalam 4 RW dan dibagi 12 RT. Adapun nama-nama Dusun yang ada di Desa Tamanrejo adalah:

- a. Dusun Wonorejo : Dusun Klegen, Dusun Krajan, Dusun Clowok
- b. Dusun Kebuntaman : Dusun Waatubelah, Dusun Gondangsari

Jarak tempuh dari Desa Tamanrejo ke :

- a. Kecamatan 4 Km dapat ditempuh dengan kendaraan ± 20 menit

- b. Kabupaten 40 Km dapat ditempuh dengan Kendaraan \pm 60 menit
- c. Provinsi 40 Km dapat ditempuh dengan kendaraan \pm 60 menit

Luas wilayah dataran Desa Tamanrejo adalah 1,81 Km². Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sector pemerintahan umum, Desa Tamanrejo telah sejak lama memberikan pelayanan antara lain berupa: pencatatan sipil/surat-surat keterangan perkawinan yang telah ter administrasi perijinan, juga telah secara rutin memberikan surat keterangan usaha kepada warga masyarakat desa maupun pihak lain yang akan membuka usaha di Desa Tamanrejo. Pengadministrasian perijinan juga telah dilakukan dengan baik, meskipun diperlukan penyempurnaan/perbaikan demi kepentingan kearsipan.

Dalam hal melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di Desa Tamanrejo telah tersedia pasar desa. Ketentraman dan ketertiban desa menjadi prioritas Desa Tamanrejo. Hal itu dikarenakan dengan terjaminnya ketentraman dan ketertiban wilayah akan berdampak pula dengan kondisi perekonomian masyarakat, kerukunan/kegotong royongan, dan kehidupan yang layak bagi masyarakat Desa Tamanrejo dan sekitarnya. Kesemuanya itu berdampak positif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Desa Tamanrejo.

3. Kondisi Sosial Masyarakat

Masyarakat di Desa Tamanrejo termasuk masyarakat pedesaan yang jauh dari keramaian Kota. Kondisi kehidupannya masih bersifat pedesaan yaitu selalu bergotong royong dalam setiap kegiatan. Sedangkan kondisi perekonomian masyarakat Desa Tamanrejo tergolong kelas menengah.

Tetapi banyak juga yang masih hidup dalam kekurangan. Dengan majunya pembangunan di Desa tersebut sudah terlihat banyak rumah mewah yang berdiri dan juga sarana yang cukup memadai. Dan dapat dilihat dari mata pencaharian sebagai penduduk di Desa Tamanrejo seperti tabel berikut:

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani	211 Orang
2	Buruh tani	23 Orang
3	Bidan	1 Orang
4	Wiraswasta/ Pedagang	185 Orang
5	Karyawan swasta	343 Orang
6	Buruh Pabrik	349 Orang
7	Perawat	2 Orang
8	PNS/TNI/POLRI	5 Orang
9	Pekerja Lainnya	1508 Orang

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Tamanrejo mempunyai mata pencaharian yang beragam.

4. Kondisi Pendidikan

NO	TAMATAN	JUMLAH
1	Tamatan sekolah non formal dan belum sekolah	681 Orang
2	Tamat Sekolah Dasar	669 Orang
3	Tamat SMP	461 Orang
4	Tamat SMA	573 Orang
5	Tamat Perguruan Tinggi	186 Orang
6	Tidak Tamat SD	272 Orang
7	Belum Tamat SD	183 Orang

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Tamanrejo memiliki pendidikan terakhir SD.

Sedangkan sarana pendidikan yang memanjang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Tamanrejo, karena pendidikan merupakan faktor penting untuk membangun suatu masyarakat yang pandai, cerdas, beretika dan berwawasan luas. Adapun jumlah sarana pendidikan yang dimiliki masyarakat Desa Tamanrejo sebagai berikut:

NO	SEKOLAHAN	JUMLAH GEDUNG	JUMLAH SISWA
1	TK	2 Gedung	168 Siswa
2	SD/Madrasah	2 Gedung	167 Siswa

Dari data di atas, pendidikan di Desa Tamanrejo belum maju karena tidak ada gedung SMP, SMA, dan Universitas karena sebagian masyarakat Desa Tamanrejo mulai SMP sampai ke Perguruan Tinggi mereka mondok (di Pesantren) di berbagai daerah dan Kota lainnya.

5. Kondisi Keagamaan

Berdasarkan data di lapangan menyebutkan bahwa masyarakat di desa Tamanrejo menganut agama Islam. Sedangkan menurut pemeluk Agama adalah:

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	2767 Orang
2	Budha	0 Orang
3	Hindu	0 Orang
4	Kristen	7 Orang
5	Khatolik	39 Orang
6	Konghucu	0 Orang

Bidang pembangunan untuk tempat ibadah yang terdapat di Desa Tamanrejo adalah sebagai berikut:

- a) Masjid : 2 bangunan
- b) Mushola : 12 bangunan

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Tamanrejo beragama Islam, ada juga beberapa yang beraga Kristen dan Katholik akan tetapi belum ada bangunan untuk tempat beribadahnya.⁷⁰

B. Praktik Larangan Calon Mempelai Melewati Wilayah Kedung Pengantin Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

Dalam penelitian ini dideskripsikan tentang kepercayaan masyarakat Desa Tamanrejo terhadap larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin. Pada dasarnya perkawinan dapat dilakukan karena tidak ada larangan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun manusia itu hidup bermasyarakat, selain harus taat kepada aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam mereka juga harus menghormati kepada hukum adat. Dalam pelaksanaan perkawinan, masyarakat sangat terikat oleh aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di daerah tersebut yang berlaku sejak nenek moyang secara turun-temurun. Ini dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap Kedung Pengantin apabila melangsungkan Temu Pengantin melewati wilayah tersebut akan mendapat musibah.

1. Kasus Bapak Waliyadi dan Ibu Hidayani

Bapak Waliyadi adalah warga Desa Tamanrejo yang mempunyai riwayat pendidikan tamatan SD, berumur 37 tahun yang kesehariannya berprofesi sebagai buruh. Dan Ibu Hidayani berumur 35 tahun, beliau hanya tamatan SD, kesehariannya bekerja sebagai buruh pabrik. Mereka berdua adalah pasangan suami istri yang terdampak akibat adanya larangan temu pengantin melewati wilayah Kedung Pengantin. Karena

⁷⁰ Data Monografi Desa Tamanrejo, 2019.

dengan adanya larangan tersebut saat mereka hendak melangsungkan temu pengantin mereka harus memutar jalan dua kali lipat lebih jauh dibandingkan jalan utama menuju ke rumah mempelai.

Menurut pendapat beliau Larangan temu pengantin melewati wilayah Kedung Pengantin sudah ada sejak beliau masih kecil, dan konon ketika seseorang melanggarnya maka keluarganya akan mendapatkan musibah, berdasarkan yang sudah pernah terjadi katanya ada pasangan suami istri yang nekat melalui jalan tersebut akhirnya sang suaminya mengalami gangguan jiwa, selain itu biasanya rumah tangganya juga akan berantakan.

Dikarenakan larangan tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang maka dari itu beliau menghormatinya dan sebisa mungkin tidak melanggar larangan tersebut. Berikut tanggapan Bapak Waliyadi:

*“gimana ya mbak kalau tidak percaya kok ya ada yang kejadian, tapi kalo percaya kok ya tidak masuk akal. Tapi saya menghormatinya.”*⁷¹

Sedangkan menurut Ibu Hidayani, karena sudah menjadi tradisi dan ada sejak nenek moyang oleh karenanya beliau percaya, selain itu sudah pernah ada kejadian yang diucapkan, hal tersebut membuat Ibu Hidayani tambah mempercayainya. Jika dilarang akan mengakibatkan rusaknya hubungan rumah tangga, yang semula tidak ada apa-apa yang akhirnya berujung perceraian. Untuk sejarah awalnya beliau kurang begitu faham dikarenakan beliau warga pendatang yang hanya mengikuti saran mertuanya saja. Tanggapan lain dari beliau adalah

*“ya sebenarnya kalau mau tidak percaya kok sudah ada buktinya, tapi kalo percaya kok kaya tidak masuk akal, yang namanya bencana kan sebenarnya dari Allah mbak. Saya hanya ngikut aja apa yang sudah mertua saya bilang”.*⁷²

2. Kasus Bapak Toni dengan Ibu Ayu

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Waliyadi pada tanggal 15 Mei 2020

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Hidayani pada tanggal 15 Mei 2020

Bapak Toni Feriyanto berumur 23 tahun yang kesehariannya berprofesi sebagai karyawan swasta dan Istrinya Ibu Ayu yang berumur 22 tahun berprofesi sebagai karyawan swasta.

Beliau sebagai warga yang bertempat tinggal di Desa Tamanrejo mengaku tidak percaya dengan adanya adat larangan pernikahan yang melewati jembatan Kedung Pengantin, karena pada saat temu pengantin keluarga dari pihak Ibu Ayu melewati wilayah Kedung Pengantin, karena akses seluruh jalan ditutup untuk kegiatan 17 Agustusan dan hanya jembatan itu yang aksesnya terbuka, akhirnya keluarga beliau melewati jembatan Kedung Pengantin, karena keluarga mereka tidak tahu adanya larangan tersebut, dan setelah beberapa minggu kemudian baru mengetahui kalau calon mempelai dilarang melewati jembatan wilayah Kedung Pengantin.

Setelah itu beliau dan keluarganya tidak terkena dampak yang disebutkan oleh warga sekitar tentang jembatan Kedung Pengantin. Menurut beliau itu tentang kepercayaan dari masing-masing orang. Jika orang tersebut mempercayainya maka akan terjadi, kalau orang itu tidak percaya maka tidak akan terjadi. Berikut pendapatnya:

“Saya dan Istri saya tidak mempercayai adanya larangan temu pengantin melewati wilayah Kedung Pengantin tersebut, kepercayaan itu kembali ke masing-masing orang saja sih kalau menurut saya. Kalau orang tersebut percaya ya akan kejadian tapi kalau tidak ya tidak akan ada apa-apa, nyatanya rumah tangga saya sampai sekarang Alhamdulillah baik-baik saja”⁷³

Tidak hanya itu, Ricky selaku remaja Desa Tamanrejo juga tidak setuju akan adanya larangan tersebut, menurutnya:

“Kalau di RT saya kebanyakan orang lebih percaya kerja dapat uang daripada mitos yang belum tentu jelas, dan yang seumuran dengan saya kebanyakan kuliah dan merantau pindah rumah,

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Toni Feriyanto Dan Ibu Ayu pada tanggal 10 Juni 2020

istilahnya sudah moderenisasi. Saya juga penganut Muhammadiyah jadi kebanyakan dari kami anti bid'ah"⁷⁴

Pendapat dia mengungkapkan ketidakpercayaan adanya pantangan ketika seseorang melangsungkan temu pengantin melewati wilayah Kedung Pengantin dikarenakan adat tersebut hanya berlaku pada jaman dahulu saja, dan hanya diketahui oleh orang tua, tidak akan berdampak apapun di jaman yang sudah modern seperti saat ini. Anak-anak jaman sekarang tidak percaya dengan hal-hal seperti itu karena dianggap tidak masuk akal.

Selain kedua kasus tersebut, Bapak Ridwan selaku warga asli Desa Tamanrejo mengungkapkan pendapatnya *"Ya percaya saja mbak, soalnya itu udah jadi warisan leluhur, sebenarnya Kedung Pengantinnya itu jauh dari jembatan mbak cuman emang udah dari dulunya larangan itu ada ya dihormati saja mbak. Dulu juga ada warga yang pergi ke Kedung Pengantin mbak tapi tiba-tiba saja orangnya hilang"*⁷⁵.

Kepercayaan ini sudah mendarah daging dari dulu hingga sekarang. Dengan berbagai cerita dari waktu ke waktu masyarakat Desa Tamanrejo mempercayai adanya malapetaka seperti tidak harmonis, salah satunya menjadi tidak waras (gangguan jiwa), perceraian dan bahkan kematian. *"Dari dulu kepercayaan tersebut sudah ada mbak dan warga sini juga percaya kalau melanggarnya akan mendapatkan musibah dalam pernikahannya."*⁷⁶

Dalam pendapat masyarakat, yaitu sebagai pelaku praktik larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin, dan bagaimana ketika mereka melangsungkan pernikahan tanpa melewati wilayah Kedung Pengantin terdapat beberapa faktor yaitu:

a. Keyakinan yang kuat jika akan terjadi hal buruk yang menyimpannya

Menurut cerita para warga Desa Tamanrejo jika melanggar adat Kedung Pengantin akan mendapatkan kesialan atau akan terjadi hal buruk

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ricky Abdul Majid pada tanggal 25 Maret 2020

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan pada tanggal 14 Mei 2020

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Asmanah pada tanggal 15 Mei 2020

jika melanggarnya. *“Saya percaya aja mbak, mengikuti pengalaman warga sekitar juga pada percaya. Karena kita hidup di Tanah Jawa yang kental dengan budaya-budaya terdahulu. Jadinya ya percaya saja mbak.”*⁷⁷

Pendapat dari Ibu Asmanah selaku warga desa Tamanrejo, berumur 78 tahun sebagai Ibu Rumah Tangga menurut beliau larangan tersebut sudah ada sejak jaman dahulu, dan beliau sangat percaya karena memang budaya leluhur dan harus dilestarikan oleh generasi muda, bukan dengan maksud lain, tetapi ibu Asmanah takut jika melanggarnya akan mendapatkan bala’.

Oleh karenanya sebagai generasi yang lebih muda sudah seharusnya melestarikan dan memperingatkan yang hendak melangsungkan temu pengantin agar tidak melewati Kedung Pengantin. Dengan harapan agar tidak terjadi apa-apa suatu hari nanti di dalam rumah tangganya,

*“Dari dulu kepercayaan tersebut sudah ada mbak dan warga sini juga percaya kalau melanggarnya akan mendapatkan musibah dalam pernikahannya. Bukan tanpa sebab kami melarang kami hanya takut kalo terkena bala’ ”*⁷⁸

b. Kepatuhan terhadap adat yang ada

Dikarenakan adat Kedung Pengantin ini sudah diceritakan sesepuh-sesepuh terdahulu dan sudah ada sejak jaman dahulu menjadikan masyarakat Desa Tamanrejo menyakini bahwa benar adanya adat tersebut. Menurut penjelasan orang terdahulu, ada perebutan kekuasaan wilayah pada saat *babat alas* (pembukaan wilayah) di Desa Tamanrejo oleh Kyai Taman dan Kyai Tanggul, pembukaan lahan oleh Kyai Taman dengan cara ditebang, sedangkan Kyai Tanggul dengan cara dibakar. Pada saat pembakaran ranting dan pohon, api melewati batas wilayah yang ditentukan, yang mengakibatkan peperangan karena kyai tanggul dianggap mengingkari perjanjian yang telah ditentukan akhirnya terjadi adu mulut diantara keduanya, dikarenakan daerah yang terkena jilatan api menjadi

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Rofiq pada tanggal 15 Mei 2020

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Asmanah pada tanggal 15 Mei 2020

terkurangi. Kemudian kyai Taman menetapkan batas dengan membelah batu di daerah Kedung Pengantin dengan kekuatannya.

Hanya saja sesepuh mengatakan bahwa antara warga Kebuntaman bila berbesanan dengan warga Wonorejo keluarganya kurang bagus, tidak hanya itu saja setiap orang yang hendak melakukan temu pengantin dan melewati wilayah tersebut akan mengalami nasib sial juga dalam perkawinannya. Beliau mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

“Ora entuk dilewati mbak, sebabe ono kedung nganten, pokoke ora entuk dilewati kawit temu nganten nganti sepasar (seminggu)”⁷⁹

(Tidak boleh dilewati mbak, sebab ada Kedung Pengantin, pokoknya tidak boleh dilewati dari mulai Temu Pengantin sampai satu minggu setelah menikah.)

Nur Indah Mega Rokhimah adalah Remaja Desa Tamanrejo sekaligus putri bapak Ridwan, berumur 21 tahun, Indah adalah lulusan SMA yang kesehariannya berprofesi sebagai karyawan swasta percaya akan adanya larangan Kedung Pengantin karena dia sudah pernah mendengarkan ayahnya bercerita tentang larangan temu pengantin melewati wilayah Kedung Pengantin beserta dampak yang terjadi ketika melangarnya. Dia mengikuti apa yang orang tuanya bilang. Menurutnya asal tidak melanggar syariat agama ya sah-sah saja Berikut tanggapan Indah:

“kalau pendapat saya pribadi sih saya nggak percaya soalnya sekarang kan jamannya sudah modern, asalkan tidak melanggar syariat agama ya sah-sah saja”⁸⁰

Bapak Nur Fatoni warga Tamanrejo yang berprofesi sebagai karyawan Swasta. Bapak Nur Fatoni mempercayai tentang larangan pernikahan tersebut, karena menurut beliau yang namanya adat itu sudah ada sejak nenek moyang dan sepatutnya dihormati dan dipatuhi, selain itu karena sudah pernah ada yang melangarnya dan akhirnya keluarganya tidak

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Irsyad pada tanggal 27 Maret 2020

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Nur Indah Mega Rokhimah pada tanggal 14 Mei 2020

bertahan lama oleh karena itu beliau percaya akan larangan tersebut. Berikut pendapatnya:

*“Yang namanya udah adat ya saya patuhi saja mbak”*⁸¹

c. Terjadinya Perceraian

Dengan pernikahan diharapkan bisa membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrohmah*, serta mempunyai keturunan yang sholeh dan sholehah. Akan tetapi berbeda dengan adat yang ada di Desa Tamanrejo, mereka meyakini bahwa ketika melanggar larangan Temu Pengantin melewati Wilayah Kedung Pengantin maka rumah tangganya akan mendapatkan musibah perceraian. *“ya percaya mbak memang dari dulu warga sini sudah percaya, ada juga mbak tetangga dusun yang cerai karena melanggarnya, tapi saya tidak tahu namanya karena kejadiannya sudah lama banget”*.⁸²

Menurut penuturan beliau dahulu ada orang yang melanggar larangan tersebut dan rumah tangganya mengalami perceraian. Dan pada akhirnya warga Desa Tamanrejo tersugesti bahwa akan terjadi perceraian jika melanggar adat yang sudah ada. Selain itu, larangan tersebut juga bukan hanya mitos belaka, karena pada zaman dahulu ada orang yang melangsungkan pernikahan dan melewati wilayah Kedung Pengantin akhirnya rumah tangga mereka berantakan, sugesti tersebut juga sudah sangat mengakar di fikiran warga. Cerita tentang larangan tersebut sudah ada sejak zaman dahulu dan turun menurun.

*“kalau saya percaya mbak, karena itu warisan leluhur dan sudah tersugesti difikiran warga sana tentang Kedung Pengantin tersebut. Konon sejak dulu kalau orang menikah melewati Kedung Pengantin akan mendapat dampaknya.”*⁸³

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Fathoni pada tanggal 15 Mei 2020

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Siti Arofah pada tanggal 14 Mei 2020

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Mas'udin pada tanggal 20 Mei 2020

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK LARANGAN CALON MEMPELAI MELEWATI WILAYAH KEDUNG PENGANTIN DESA TAMANREJO KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Kehidupan masyarakat pada sekarang ini tidak keseluruhan lepas dari budaya nenek moyang atau leluhur yang telah melekat pada kehidupan sehari-hari terkhusus pada masyarakat desa pedalaman. Budaya nenek moyang tersebut antara lain adalah kepercayaan pada roh halus (animisme), kepercayaan bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan ghaib (dinamisme), dan adanya benda-benda tertentu yang dipuja atau disembah (totemisme). Meskipun pada zaman sekarang sudah terbelang modern tetapi ada beberapa masyarakat yang tetap mempercayai dan menerapkan budaya-budaya nenek moyang. Salah satunya adalah masyarakat Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

A. Analisis Terhadap Praktik Larangan Calon Mempelai Melewati Wilayah Kedung Pengantin Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

1. Analisis Terhadap Praktik Larangan Calon Mempelai Melewati Wilayah Kedung Pengantin

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal penulis akan menganalisis sikap masyarakat terhadap larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin. Meskipun masyarakat Desa Tamanrejo mayoritas beragama Islam akan tetapi masih mempercayai hal-hal yang berbau mistis dan jika melanggarnya akan mendapatkan suatu hal berupa musibah dan lainnya.

Akan tetapi seiring dengan perubahan zaman, ada beberapa masyarakat yang sudah mulai berfikir modern. Perbedaan sikap yang terjadi di dalam masyarakat merupakan langkah awal menuju desa berkembang atau desa maju. Hal ini sesuai dengan tanggapan masyarakat

terhadap budaya larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin tersebut. Perubahan budaya tersebut terjadi akibat adanya anggapan ketidakcocokan antara kebudayaan dan kehidupan masyarakat saat ini.

Dalam hasil penelitian larangan tersebut peneliti dapat mengelompokkan tanggapan masyarakat ke dalam 2 bagian yaitu:

a. Masyarakat yang mempercayainya.

Kebanyakan masyarakat yang mempercayai adanya larangan temu pengantin yang berlaku di Desa Tamanrejo dikarenakan mereka hendak melestarikan budaya nenek moyang yang telah diyakini dari dahulu, dan mereka berharap agar suatu saat nanti jika generasi telah berkembang adat tersebut tetap dilakukan sebagaimana adanya. Dengan tujuan agar budaya yang diyakini sejak dulu tidak menghilang dan masih tetap dilestarikan. Biasanya golongan ini adalah golongan orang tua yang umurnya di atas 60 tahun keatas.

Selain itu masyarakat yang mempercayainya biasanya berasal dari kurangnya ilmu sehingga tidak berani melanggarnya karena mereka takut jika melanggarkan akan berdampak buruk terhadap rumah tangganya oleh karenanya meeka lebih memilih mempercayainya daripada tidak. Kemudian demi menghindari konflik dengan keluarga jika melanggarnya juga menjadikan alasan yang kuat agar tidak melanggar larangan yang sudah ada sejak dulu.

b. Masyarakat yang tidak mempercayainya

Rata-rata masyarakat Desa Tamanrejo yang tidak mempercayai adanya larangan temu pengantin melewati Kedung Pengantin berasal dari kalangan anak muda dan memiliki wawasan luas serta tingkat pendidikan yang tinggi juga. Masyarakat tersebut dapat digolongkan ke dalam masyarakat modern yang mempercayai jika larangan tersebut tidak akan berpengaruh di era yang sudah maju ini.

Selain itu mereka juga beranggapan bahwa akibat dari melanggar larangan tersebut tidak dapat diterima oleh akal sehat karenanya mereka tidak mempercayai adanya dampak jika melanggar larangan tersebut.

2. Analisis Terhadap Alasan Yang Ada Pada Larangan Calon Mempelai Melewati Wilayah Kedung Pengantin

Jika dilihat dalam perubahan sosial budaya, larangan yang terjadi di Desa Tamanrejo merupakan sebuah progress. Karena dengan adanya larangan tersebut akan membuat pemikiran masyarakat semakin rasional dan berkembang dalam menanggapi gejala yang nantinya timbul di masyarakat. Sedangkan perilaku masyarakat yang mempercayai adanya larangan tersebut merupakan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat desa tersebut.

Adat kebiasaan itu masih ada hingga sekarang dengan alasan untuk mempertahankan adat budaya yang telah ada sejak zaman nenek moyang, karena hal tersebut dianggap sebagai warisan yang harus dijaga dan dilestarikan agar nantinya tidak menghilang, tanggapan tersebut diungkapkan oleh sebagian golongan yang mempercayai bahwa larangan temu pengantin tersebut benar adanya.

Akan tetapi berbeda halnya dengan golongan masyarakat yang tidak mempercayainya, menurut mereka larangan tersebut tidaklah etis dan tidak masuk akal. Karena seiring dengan perkembangan zaman mereka beranggapan bahwa larangan tersebut sudah hilang dan tidak berlaku lagi jika melanggarnya. Karena bagaimanapun juga yang namanya musibah datangnya dari Allah sesuai dengan Q.S Al Taghabun ayat 11 :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang) , kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S al-Taghabun: 11).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Jadi perihal musibah yang akan datang jika seseorang melakukan temu pengantin melewati wilayah Kedung Pengantin tidaklah benar. Karena musibah datangnya dari Allah bukan dari pantangan atau larangan yang kita langgar.

B. Analisis Hukum terhadap Larangan Calon Mempelai Melewati Wilayah Kedung Pengantin Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Pada bab ini penulis akan menganalisis tentang budaya larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin yang terjadi di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Sebagai Pertimbangan, penulis akan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam *'Urf* yang telah disepakati oleh Jumhur Ulama dan disahkan untuk menjadi hukum adat sesuai dengan kemaslahatannya, Hukum Islam serta Hukum positif.

1. Analisis Hukum Islam

Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* yang dilengkapi dengan tuntunan-tuntunan bagi pemeluknya. Di dalam Islam, Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk mengambil suatu hukum yang berasal dari Al Qur'an dan Hadits. Namun apabila di dalam Al Qur'an dan Hadits tidak ada para ulama mengajarkan untuk mengambil hukum dari *ijma'* dan *qiyas* yang telah diajarkan oleh para sahabat.

Agama Islam merupakan agama yang suci, termasuk halnya dengan permasalahan perkawinan seperti yang tertera pada Q.S An Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya: *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka*

nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua,tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.S An-Nisa' ayat 3).

Islam membagi larangan perkawinan ke dalam dua bagian, yakni larangan perkawinan yang bersifat mu'abbad (selamanya) dan larangan yang bersifat ghairu mu'abbad/muaqqad (sementara).⁸⁴ Jika dilihat dari hal tersebut larangan perkawinan melewati Kedung Pengantin termasuk ke dalam larangan perkawinan yang bersifat mu'abbad (selamanya) karena sampai pada saat inipun masyarakat Desa Tamanrejo masih menghormati budaya yang telah berlaku di Desa tersebut walaupun zaman sudah terbilang cukup modern. Islam memerintahkan hamba-Nya untuk bertawakkal, yakni memasrahkan diri atas ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan begitu bukan berarti sebagai manusia tidak memiliki kewenangan untuk bisa memastikan apa yang terjadi pada diri kita esok hari. Tetapi bukan pula berarti percaya sepenuhnya akan larangan tersebut.

Ditinjau dari *ushul fiqh*, larangan pernikahan antar desa dapat diaktegorikan dalam *masalah mulghah*. Larangan calon mempelai melewati Kedung Pengantin bertentangan dengan nash sehingga dikategorikan dalam *masalah mulghah*. *Masalah mulghah* sendiri ialah masalah yang bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Contoh yang dikemukakan oleh al-Ghazali berkaitan dengan masalah tipologi ini adalah penolakannya terhadap tipologi ini adalah penolakannya terhadap pendapat sebagian ulama yang mewajibkan seorang raja untuk berpuasa dua bulan berturut-turut, agar berefek jera, sebagai *kifarat* (tebusan) atas hubungan suami istri yang dilakukan disiang hari di dalam bulan Ramadhan, dengan alasan kalau-kalau raja disuruh membayar kifarat dengan memerdekakan budak , seperti urutan kifarat dalam nash, maka

⁸⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 12.

mereka tidak akan jera. Kalau logika berfikir seperti itu diterapkan, maka seluruh bangunan Hukum Islam akan rontok dan diubah sesuai dengan selera manusia.⁸⁵ Di dalam konsep ushul fiqh, terdapat konsep *al-istishan*. *Al-istishan* diartikan dengan menganggap sesuatu baik atau mengikuti sesuatu yang baik. Masyarakat menganggap bahwa larangan nikah melewati Kedung Pengantin adalah aturan yang baik demi kepentingan bersama. Jadi larangan nikah antar desa juga sesuai dengan konsep *Al-istishan* dalam ushul fiqh .

Dalam firman Allah yang disebutkan pada Q.S Al-Tagabun: 64 ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang) , kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* (Q.S al-Taghabun: 11).

Dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa musibah yang menimpa atau terjadi pada seseorang itu lantaran kehendak Allah bukan karena melanggar suatu perjanjian yang diucapkan oleh nenek moyang atau lainnya. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita tetap patuh akan larangan yang sudah dipercayai sejak zaman nenek moyang terdahulu.

Berbeda dengan larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, mereka meyakini bahwa orang yang melanggar larangan tersebut diyakini akan mendapatkan musibah di dalam rumah tangganya seperti terjadinya perceraian, gangguan kejiwaan pada salah satu anggota keluarga bahkan meninggalnya salah satu anggota keluarga.

Penjelasan lainnya disebutkan dalam Q.S Al-A'raf ayat 3 dijelaskan bahwa ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu jangan mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya:

⁸⁵ Halil Thahir, *IJTIHAD MAQĀSIDI ; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), h. 37.

أَتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مِمَّا تَذَكَّرُونَ

Artinya : *“Ikutlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya). (Q.S Al-A’raf: 3)*

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa alangkah baiknya masyarakat menjauhi apa yang tidak diperintahkan atau diajarkan kepada Allah, karena hal tersebut akan memicu datangnya kesyirikan pada diri manusia itu sendiri.

Alasan dilarangnya calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan syariat Islam. Seorang muslim dilarang mempercayai sesuatu hal yang tidak ada dalilnya, atau bahkan hanya cerita belaka yang belum jelas benar tidaknya, apalagi akibat yang akan diterima seseorang apabila melanggar larangan tersebut tidak dapat diterima oleh akal sehat. Sesungguhnya nasib baik atau buruk seseorang dibawah kuasa Allah dan pendapat orang lain tidak dapat dijadikan tolak ukur akan berjalan baik atau tidak ketika ia melangsungkan temu pengantin melewati wilayah Kedung Pengantin. Karena nasib baik seseorang sudah digariskan oleh Allah. Memang tidak ada salahnya untuk mempercayai adat yang sudah ada sejak nenek moyang tetapi tidak ada salahnya juga kita tidak mempercayainya. Karena semua itu kembali ke masing-masing masyarakat karena setiap orang pasti punya pendapat masing-masing, dan masyarakat Desa Tamanrejopun sangat beranekaragam pendapatnya sebagian besar masyarakat yang sudah terbilang tua mereka lebih mempercayai akan tetapi ada juga warga pendatang serta generasi muda mudi yang tidak percaya akan hal tersebut. Menurutnya di era Modern seperti ini hal-hal seperti itu sudah tidak ada efek sampingnya lagi. Karena tidak akan ada musibah yang akan melanda, selain kita sendiri yang membuatnya, berdasarkan aturan yang ada dalam hukum Islam.

2. Analisis 'Urf

Masyarakat Desa Tamanrejo adalah masyarakat yang penduduknya mayoritas beragama Islam, namun meski demikian warga Desa Tamanrejo juga masih mempertahankan hukum-hukum adat yang masih berlaku di daerah tersebut. Salah satunya adalah larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin. Masyarakat Desa Tamanrejo meyakini apabila kita melanggar larangan temu pengantin tersebut dan tetap memaksakan melaksanakan temu pengantin melewati wilayah Kedung Pengantin rumahtangganya akan didatangi musibah, musibah yang akan menghampirinya adalah terjadinya perceraian, terjadi gangguan jiwa pada salah satu anggota keluarganya, bahkan sampai kematian pada anggota keluarganya.

Awal mula adanya larangan tersebut dikarenakan perebutan wilayah pada saat *babat alas* Desa Tamanrejo oleh nenek moyang yang menyebabkan pertengkaran diantara keduanya, karena di salah satu Dusun Desa Tamanrejo melewati batas wilayah yang sudah ditentukan, oleh karenanya keduanya sepakat bahwa setiap pasangan temu pengantin yang hendak melewati wilayah tersebut maka rumahtangganya tidak akan berhasil dan akan menemui beberapa masalah, sehingga terjadi kegagalan.

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada bab III berdasarkan tanggapan responden, mereka sangat mempercayai bahwa larangan tersebut benar adanya, terbukti dahulu ada salah satu warga yang melanggar akhirnya rumah tangganya mendapatkan musibah gangguan kejiwaan pada suaminya. Tidak hanya itu ada juga warga dari luar daerah yang tidak mengetahui adanya larangan tersebut dan ia melangsungkan temu pengantin melewati wilayah Kedung Pengantin akhirnya terjadi perceraian dalam rumah tangga mereka. Meskipun kejadian tersebut sudah lama terjadi tetapi mereka masih mempercayai bahwa larangan tersebut benar adanya, dan akan terjadi apabila mereka melanggarnya.

Padahal seorang muslim dilarang mempercayai suatu hal yang hanya prasangka belaka, sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-An'am ayat 116:

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ لِيُضِلُّوكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

Artinya : “Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).”

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya seorang muslim dilarang untuk menuruti kebanyakan orang di muka bumi yang hanya berdasarkan pada prasangka belaka. Dari hal tersebut dapat difahami bahwa Al Qur'an atau Islam melarang pemeluknya untuk mengikuti kebiasaan orang yang tidak jelas alasannya. Dan ajaran tersebut tidak disebutkan dalam Al Qur'an dan hadits.

Menurut keterangan yang di dapat, dan disebutkan dalam bab III yang menjadikan akibat atas dilanggarnya larangan temu pengantin tersebut adalah terjadinya perceraian di rumah tangga mereka, padahal seseorang ketika ia membangun rumah tangganya pasti berharap agar rumah tangganya menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*.

Namun keluarga yang sempurna tidak semudah yang dibayangkan, dalam kehidupan rumah tangga pasti kan dipertemukan dengan suatu permasalahan dalam keluarga. Oleh karenanya jika disebutkan apabila tetap melaksanakan temu pengantin melewati wilayah Kedung Pengantin akan mendapatkan musibah perceraian di dalam rumah tangganya hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara rasional. Karena tanpa kita menggar larangan tersebutpun sebuah rumah tangga pasti akan mendapatkan masalah dalam rumah tangganya. Tergantung bagaimana orang tersebut membangun bahtera rumah tangganya.

Akibat lain yang dijadikan alasan oleh masyarakat Desa Tamanrejo melarang pernikahan ini adalah kematian. Padahal jodoh lahir dan mati sudah ditentukan oleh Allah oleh karenanya alasan tersebut sangatlah tidak logis. Tidak satupun manusia tahu akan umur seseorang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 40, yang berbunyi:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

Artinya: *“Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.”*⁸⁶

Akibat selanjutnya adalah gangguan kejiwaan, seperti kita ketahui setiap orang memiliki beban hidup masing-masing dan mental seseorang dalam menghadapi suatu beban hidup kadarnya berbeda-beda hal tersebut mengakibatkan seseorang merasa tertekan dan berujung gangguan jiwa. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tanpa melanggar larangan temu pengantinpun tidak menutup kemungkinan seseorang akan mengalami gangguan kejiwaan.

Dari ketiga akibat melanggar larangan temu pengantin dapat disimpulkan bahwasannya larangan temu pengantin atau larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin tidak memiliki dasar yang pasti, sehingga seseorang sah-sah saja jikalau melewati wilayah Kedung Pengantin tanpa harus mengambil jalan yang lebih jauh. Karena tidak ada ketentuan-ketentuannya di dalam Al Qur'an dan Hadits, dan juga tidak akan ada sebab akibat ketika kita melanggar adat yang berlaku karena semua sudah menjadi kehendak Allah SWT.

Berdasarkan hasil wawancara, pada saat ini tidak banyak masyarakat yang mempercayai larangan tersebut tetapi mereka juga masih

⁸⁶ Q.S Ar-Rum ayat 40

menghormati dan lebih memilih jalan lain ketika hendak melakukan temu pengantin, menurut mereka meskipun tidak mempercayainya tetapi akan lebih baik jika menghormati adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Pada perkembangannya larangan pernikahan ini tidak lagi sebagai larangan nikah dan aturan adat (*'Urf*), akan tetapi lebih sebagai saran yang bersifat kemasyarakatan yang bisa menjadi pertimbangan hukum.

Pada hakekatnya semua adat atau kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dapat terlaksana dengan baik, asal tidak bertentangan dengan hukum dan norma agama yang berlaku. Dalam Islam, suatu adat kebiasaan dapat diterima jika tidak bertentangan dengan *nass* baik Al Qur'an maupun Hadits. Sebagai hukum yang akomodatif, Islam mengakomodasi (menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan) adat atau *'Urf* sebagai salah satu dasar pembentuk hukum Islam. Namun jika terjadi pertentangan antara *'Urf* dengan *nass* maka yang didahulukan adalah *'Urf* serta meninggalkan *nass*.⁸⁷

Sebagai sumber hukum Islam, *'Urf* juga ikut berperan serta dalam memberikan keputusan hukum atas suatu kasus. *'Urf* mempunyai relasi yang kuat dengan masalah karena menjadi faktor-faktor yang ikut menentukan validitas *'Urf* ketika tidak ada *nass* yang menjelaskan tentang hukum suatu kasus yang diambil dari *'Urf*. Menurut Abdul Wahab Kholaf, *Al-'Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini pula dinamakan dengan *Al-A'dah*.⁸⁸ *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (hubungan kepentingan) yang telah

⁸⁷ Asmawi, *Teori Masalahat dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), h.80

⁸⁸ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 44.

menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat.⁸⁹

Dalam *nass* Al-Qur'an maupun hadits tidak ada penjelasan mengenai larangan pernikahan melewati suatu jalan atau kedung sesuai adat yang berlaku di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Berdasarkan data yang diperoleh pada bab III, untuk menetapkan suatu hukum perlu dibangun dengan tiga kategori, yang pertama dari segi obyeknya, yang terdiri dari *al-'Urf al-lafzi* dan *al-urf al-amali*. kedua diperoleh dari segi cangkupannya, maka terdiri dari *al-'Urf al-amm* dan *al-'Urf al-khass*. Ketiga terdiri dari segi keabsahannya dalam syara', yang terdiri dari *al-'Urf al-sahih* dan *al-'Urf al-fasid*.

1. Dari segi obyeknya *'Urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. *'Urf qawli*, yaitu *'Urf* yang berupa perkataan. Atau kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata ataupun ucapan.
 - b. *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.
2. Dari segi cakupannya *'Urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:
 - a. *'Urf* umum (*'Urf amm*), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa dan agama.
 - b. *'Urf* khusus (*'Urf khas*), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang dan di sembarang waktu.
3. Dalam segi keabsahannya dalam syara' *'Urf* terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. *'Urf sahih* adalah *'Urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al Qur'an atau Hadits), tidak menghilangkan

⁸⁹ Muhammad Abu Zahroh, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), penerjemah: Saefullah Ma'shum dkk., h. 416

kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madharat kepada mereka.

- b. *'Urf fasid* adalah *'Urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.⁹⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jika Larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dilihat dari segi objeknya termasuk dalam *'Urf fi'li* hal itu dikarenakan tradisi larangan temu pengantin melewati wilayah Kedung Pengantin merupakan tradisi yang berupa perbuatan, yang dilakukan dan diyakini oleh masyarakat Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Jika dilihat dari segi cangkupannya larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal termasuk dalam *'Urf al-khas* dikarenakan adat kebiasaan tersebut hanya dilakukan oleh sekelompok masyarakat Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Selanjutnya jika dilihat dari segi keabsahannya dalam *syara'* termasuk ke dalam *'Urf fasid* karena adat tersebut tidak didasarkan pada pendekatan rasionalitas atau agama, dan hanya didasarkan pada pandangan yang bersifat motologi atau mitos. Karena larangan tersebut hanya akan mempersulit masyarakat melakukan sunah Rasul SAW jika akan melaksanakan temu pengantin harus memutar jalan yang lebih jauh. Fenomena ini juga diperkuat dengan mengesampingkan ajaran Islam dan lebih mengutamakan adat kebiasaan, serta menghilangkan nilai kemaslahatan antara pasangan calon mempelai perempuan dan laki-laki

⁹⁰ Totok Jumanto, dkk, *Kampus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 337-338

yang saling suka, tetapi tidak dapat kawin karena melanggar larangan perkawinan melewati wilayah Kedung Pengantin.

3. Analisis Hukum Positif

Perkawinan/pernikahan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁹¹.

Jika dilihat dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan perkawinan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Justru dapat menunjang terlaksananya hukum Islam.⁹² Selain itu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang Larangan Perkawinan, yaitu ada pada pasal 8 sampai 11 yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dengan garis keturunan lurus kebawah atau keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristreri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dalam pasal 8 tersebut dijelaskan bahwa melangsungkan perkawinan dengan orang yang masih memiliki garis keturunan tidak diperbolehkan, begitu juga dalam hukum Islam juga tidak diperbolehkan.

⁹¹ *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat 1.*

⁹² Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011), h. 37.

Pasal 9

Seseorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasannya seseorang yang masih terikat perkawinan tidak dapat kawin lagi kecuali sudah cerai atau putus perkawinannya.

Pasal 10

Apabila suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pasangan suami isteri sudah melakukan perceraian sebanyak dua kali maka keduanya tidak boleh melangsungkan perkawinan untuk ketiga kalinya kecuali atauran atau kepercayaan masing-masing memperbolehkan.

Pasal 11

(1) bagi seseorang yang putus perkawinannya berlaku jangka tunggu
(2) tenggang waktu jangka tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.⁹³

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bagi perempuan yang ditalak akan ada masa tunggu atau *iddah* untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 larangan perkawinan juga dijelaskan di dalam KHI pasal 39-44, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- (1) Karena pertalian nasab :
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- (2) Karena pertalian kerabat semenda

⁹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 5-6

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul.
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan:
- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Dalam pasal 39 KHI larangan ini bisa disebut sebagai larangan *muabbad* atau selamanya dan tidak akan berubah dalam keadaan apapun dan kapanpun.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Dalam pasal 40 KHI disebutkan bahwa dilarang menikahi wanita yang masih dalam masa *iddah* atau masa tunggu selain itu dilarang pula mengawini wanita yang agamanya bukan Islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya;
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Dalam pasal 41 KHI disebutkan bahwa seorang pria dilarang memadu wanita yang memiliki hubungan sepersususan dengan istrinya, selain itu dilarang menikahi wanita yang masa *iddahnya* belum selesai sekalipun telah ditalak raj'i.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah* talak raj'i.

Dalam pasal 42 KHI dijelaskan bahwa seorang pria tidak boleh melangsungkan perkawinan jika ia telah menikahi 4 wanita, pernikahannya pun tidak sah apabila tidak mendapatkan persetujuan dari istrinya.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dikhul dan telah habis masa *iddahnya*.

Dalam pasal 43 KHI disebutkan bahwa seorang pria dilarang menikahi bekas istrinya yang telah ditalak 3 kali sebelum istrinya menikah dengan pria lain kemudian bercerai dan masa *iddahnya* telah selesai.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁹⁴

Dalam pasal 44 disebutkan bahwa tidak hanya pria saja yang tidak boleh menikahi wanita non muslim tetapi seorang wanita juga tidak diperbolehkan menikahi pria non muslim.

⁹⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 23-25.

Dalam KHI dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan itu mudah, yang paling penting adalah mengikuti aturan-aturan yang berlaku, sebenarnya di Desa Tamanrejo untuk melangsungkan perkawinan sama saja konsepnya dengan KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 akan tetapi yang membedakan masyarakat Desa Tamanrejo meyakini adat yang berlaku ketika hendak mempertemukan calon mempelai dilarang melewati wilayah Kedung Pengantin karena apabila dilarang rumah tangganya akan mendapatkan masalah, padahal hal tersebut dengan jelas tidak ada di dalam KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi masyarakat Desa Tamanrejo tetap mempercayainya dan ketika mereka hendak melangsungkan temu pengantin harus memutar arah yang lebih jauh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari keseluruhan akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Setiap masyarakat memiliki pendapatnya sendiri-sendiri mengenai suatu masalah ataupun kejadian, begitu juga masyarakat Desa Tamanrejo, mereka ada yang percaya dan tidak bahkan ada yang hanya ikut saja.
 - a. Masyarakat yang tidak percaya dengan larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin kebanyakan adalah masyarakat yang mempunyai riwayat pendidikan yang tinggi, dan wawasan yang luas.
 - b. Masyarakat yang percaya biasanya adalah golongan sesepuh-sesepuh yang usianya lebih dari 60 tahun, mereka beranggapan bahwa larangan tersebut adalah sebuah tradisi dan mempunyai nilai-nilai sejarah serta mengandung bala' jika kita melanggarnya
2. Dalam hukum Islam tidak ada yang namanya larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin, larangan tersebut sangatlah menyimpang dan justru malah merepotkan warga saja karena harus memutar jalan yang lebih jauh apabila akan melaksanakan temu pengantin. Larangan perkawinan ini masuk ke dalam '*Urf fasid* atau '*Urf* yang tertolak karena tidak ada landasan yang kuat untuk dapat dijadikan sebagai hukum. Kemudian jika dilihat dari hukum positif larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin tidaklah logis, karena di dalam UU No. 1 Tahun 1974 serta KHI tidak disebutkan di dalamnya oleh karenanya rasanya kurang pantas saja jika larangan tersebut masih ada, yang ada hanya menimbulkan kesusahan

di warga saja terkhusus bagi merka yang tidak mengetahui adanya larangan tersebut dan melanggarnya, akhirnya hanya akan menimbulkan keresahan saja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas dikarenakan waktu pengerjaan skripsi yang terlalu singkat, penulis tidak sempat membahas analisis budaya hukum terhadap larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin, dan semoga pembahasan tersebut dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan untuk perkembangan penelitian selanjutnya.

C. Kata Penutup

Demikian pembahasan skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Calon Mempelai Melewati Wilayah Kedung Pengantin. Tentunya karya tulis ini jauh dari kata benar, karena kebenaran hanya milik Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa menambah wawasan keilmuan hukum Islam dan dapat berguna bagi umat Islam pada umumnya serta bisa menjadi rujukan untuk karya-karya dalam bidang akademik kedepannya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat dan membantu untuk kedepannya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Melton Putra.
- Asmawi. 2010. *Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Fendi Bintang Mustopa. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*. Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Tribakti Kediri.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Hadi, Abdul. 2017. *Fiqh Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqh (kaidah hukum Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Kompilasi Hukum Islam*. 2006. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Kompilasi Hukum Islam*, 2007. Bandung: Fokusmedia.
- Khoerun N. 2017. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Yang Dilaksanakan Pada Tahun Duda (Studi Kasus di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali). [Skripsi]. Semarang (ID): UIN Walisongo Semarang.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Mohamad Ziad M. 2017. Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur). [Skripsi]. Jakarta (ID): UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mudjib, Abdul. 1994. *Kaidah-kaidah Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Nur, Saifudin. 2007. *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*. Bandung: Humaniora.
- Prastowo, Andi . 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Qardlawi, Yusuf. 1996. *Keluwes dan Keluasan Syari'at Islam Menghadapi Perubahan Zaman*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiyadi, Tolib. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.
- Sodikin. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal Dunia (Studi Kasus di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak).[Skripsi]. Semarang (ID): UIN Walisongo Semarang.
- Shidiq, Sapiudin. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Sri U. 2017. Budaya Larangan Perkawinan Mempertemukan Pengantin Melewati Gunung Pegat Di Desa Nambak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. [Skripsi]. Ponorogo (ID): IAIN Ponorogo.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarto. 2017. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sudirman. 2018. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*. Yogyakarta: Deepublish.

- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukamdinata, NS. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Thahir, Halil. 2015. *IJTIHAD MAQÂSIDI ; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Totok Jumanto, dkk, 2009. *Kampus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Ayat 1.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2017.* Jakarta: Bhuna Ilmu Populer.
- UU Perkawinan.* 2009. Yogyakarta: Galangpress.
- Wahid, Abdul. 2014. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Mitra Utama.
- Widi, RK. 2010. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zahroh, Muhammad Abu. 1994. *Ushul Fiqh*. Saefullah Ma'shum dkk. Pustaka Firdaus: Jakarta.
- Zein, Satria Effendi M. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

B. Wawancara

Wawancara pra riset dengan bapak Waliyadi (Tokoh Masyarakat) di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, pada hari Kamis tanggal 13/1/2020, jam 09.00 WIB, di rumah bapak Waliyadi.

Wawancara dengan Ricky Abdul Majid pada tanggal 25 Maret 2020

Wawancara dengan Bapak Irsyad pada tanggal 27 Maret 2020

Wawancara dengan Ibu Siti Arofah pada tanggal 14 Mei 2020

Wawancara dengan Bapak Ridwan pada tanggal 14 Mei 2020

Wawancara dengan Nur Indah Mega Rokhimah pada tanggal 14 Mei 2020
Wawancara dengan Bapak Darsono pada tanggal 15 Mei 2020
Wawancara dengan Bapak Waliyadi pada tanggal 15 Mei 2020
Wawancara dengan Ibu Hidayani pada tanggal 15 Mei 2020
Wawancara dengan Ibu Asmanah pada tanggal 15 Mei 2020
Wawancara dengan Bapak Nur Rofiq pada tanggal 15 Mei 2020
Wawancara dengan Bapak Nur Fathoni pada tanggal 15 Mei 2020
Wawancara dengan Bapak Mas'udin pada tanggal 20 Mei 2020
Wawancara dengan Bapak Toni Feriyanto Dan Ibu Ayu pada tanggal 10
Juni 2020

C. Lain-lain

Data Monografi Desa Tamanrejo, 2019.

Lampiran

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN CALON MEMPELAI MELEWATI WILAYAH KEDUNG PENGANTIN (Studi Kasus Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)

Skip wawancara dengan warga sekitar Kedung Pengantin di Desa Tamanrejo

1. Apakah anda percaya dengan adanya larangan calon mempelai melewati wilayah Kedung Pengantin?
2. Bagaimana tanggapan anda mengenai adanya adat larangan tersebut?
3. Apa dampak yang akan diterima apabila melanggarnya?
4. Kenapa anda mempercayainya?
5. Bagaiman awal mula adanya larangan tersebut?

Nama Responden

Nama	Keterangan
Mas'udin	Sekretaris Desa
Darsono	Perangkat Desa
Siti Arofah	Ibu Nur Indah Mega R.
Waliyadi	Suami Hidayani
Hidayani	Istri Waliyadi
Ridwan	Suami Siti Arofah
Nur Indah Mega Rokhimah	Anak Bapak Ridwan
Asmanah	Orang Sepuh
Nur Rofiq	Anak Ibu Asmanah
Nur Fathoni	Anak Ibu Asmanah
Irsyad	Tokoh Agama
Ricky Abdul Majid	Cucu Ibu Asmanah
Toni Feriyanto	Suami Ayu
Ayu	Istri Toni

RIWAYAT HIDUP

Nama : Desy Novita Sari
Nim : 1602016146
Tempat, Tanggal, Lahir : Semarang, 19 Desember 1997
Alamat : Wonolopo Rt 04 Rw 04 Mijen Semarang
Email : desynovita00@gmail.com
Pendidikan Formal : 1. TK Pertiwi 08
(2003)
2. SDN Wonolopo 01
(2003-2010)
3. SMP PGRI 5 Semarang
(2010-2011)
4. Mts Al Ishlah Pageruyung Kendal
(2011-2013)
5. SMA Unggulan Nurul Islami Semarang
(2013-2016)
6. Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin
Walisongo Semarang
Angkatan 2016

Lampiran

Wilayah Kedung Pengantin




Lampiran



Wawancara dengan Bapak Waliyadi dan Ibu Hidayani



Wawancara dengan Indah Mega



Wawancara dengan Ricky Abdul Majid

Lampiran



Wawancara degan Bapak Irsyad



Wawancara degan Bapak Mas'udin



Wawancara dengan Bapak Darsono

Lampiran

Nama : Mas'udin
Umur : 46 Tahun
Perangkat Desa.

No. _____
Date . . .

1. Kalau saya teraya mbak.
2. Sejuju, karena itu warisan leluhur.
3. Rumah tangganya gonggong-gonggong.
4. Karena suesti tersebut sudah mengabar di fikiran warga.
5. Koron cerita memang sejak dulu kalau orang menikah melewati kedung pengantin akan mendapatkan datangnya. Karena ceritanya juga sudah turun temurun

TTD
MAS'UDIN

Lampiran

Nama : Darsono

No. _____


Umur : 47 tahun

Date . . .

Perangkat Desa

1. Kalau saya pribadi tidak percaya, kalau orang-orang masih memakai tapi kalau saya pribadi tidak.
2. Kalau saya ya kalau bisa dihilangkan saja.
3. Kalau dulu sih saya tidak tahu, cuma kalau sekarang tidak ada yg mau memakai kaya gitu.
4. Ponakan saya yang hendak nikah di bilangan sama warga pagerwojo supaya tidak melewatinya.
5. Kalau ini tergantung sama orang-orangnya mbak, mau percaya atau tidak dipapaja jadi masalah.

TTD



DARSONO

No


Date 19 . 05 . 2020

Wawancara dengan Ibu Siti Arofah

Nama : Siti Arofah
Umur : 45 Tahun
Pendidikan : SMA

1. Iya mbak percaya
2. Memang dari dulu warga sini sudah mempercayai adanya larangan tersebut.
3. Biasanya sih kalau melanggarnya akan cerai.
4. Ya percaya mbak memang dari dulu warga sini sudah percaya, ada juga mbak tetangga dusun yang cerai karena melanggarnya, tapi saya tidak tahu namanya mbak karena kejadiannya udah lama banget.
5. Kalau asal mulanya kurang faham mbak soalnya saya juga di beri tahu oleh sepuhnya sini mbak, hanya sekedar mendengarnya saja.

TTD



Siti Arofah.

No.

Date 15.05.2020

Wawancara dengan
Bapak Waliyadi

Nama : Waliyadi
Umur : 37 tahun.
Pendidikan : SD

1. Percaya mbak, karena sudah ada buktinya
2. Sudah adatnya mbak ya pastinya percaya, namanya juga tradisi.
3. Biasanya rumah tangganya berantakan (cerai), Terus juga ada yang salah satunya gila mbak.
4. Gimana ya mbak kalau tidak percaya kot ya ada yang kejadian, tapi kalau ~~percaya~~ percaya kot ya tidak masuk akal. tapi saya menghormatinya.
5. Kalau saya kurang begitu paham awal mulanya mbak, pokoknya itu sudah ada sejak nenek moyang mbak.

TTD

Waliyadi

Nama : Hidayani
Umur : 35 tahun
Pendidikan : SD.

No.
Date 15 . 05 . 2020

Wawancara dengan Ibu Hidayani.

1. Apakah anda setuju dengan adanya larangan calon mempelai melewati wilayah kedung pengantin?
Jawab : Setuju karena sudah tradisi.
2. Bagaimana tanggapan anda mengenai adanya adat tersebut?
Jawab : Karena memang sudah tradisinya mbak, dan pernah ada kejadian yang diucapkan makanya saya percaya.
3. Apa dampak yang akan diterima apabila melanggarnya?
Jawab : Ya rumah tangganya jadi renggang, terus bakal ada bencana tak terduga.
4. Kenapa anda mempercayainya?
Jawab : Ya sebenarnya kalau mau tidak percaya kok sudah ada buktinya, tapi kalo ~~tidak~~ percaya kok kaya tidak masuk akal. Yang namanya bencana kan sebenarnya dari Allah mbak. Saya hanya ngikut aja apa yang sudah mertua saya bilang.
5. Bagaimana awal mula adanya larangan tersebut?
Jawab : Saya kurang faham mbak soalnya bukan orang asli sini.

T T D
yhs
Hidayani

Nama : Ridwan

No

Umur : 47 Tahun

Date 14 . 05 . 2020

Pekerjaan: Karyawan Swasta

1. Ya percaya saja mbak.

2. Sebenarnya kedung Pengantin itu jauh dari jembatan mbak cuman emang udah dari dulunya larangan itu ada ya dihormati saja mbak, soalnya sudah jadi warisan leluhur.

3. Perceraian mbak.

4. Dulu juga ada warga yang pergi ke kedung pengantin untuk membersihkan diri karena kedung pengantin merupakan sumber mata air yang tidak pernah mati. akan tetapi orang tersebut hilang.

5. Saya kurang faham mbak.

TTD

Ridwan
Ridwan

No.


Date 14 . 05 . 2020

Nama : Nur Indah Mega R.

Umur : 21 tahun

Pendid. : SMA

1. Kalau saya ngikut orang tua aja mbak, percaya - percaya saja.
2. Kalau pendapat saya pribadi sih saya nggak percaya mbak soalnya sekarang kan zamannya sudah modern, asal aja tidak melanggar syariat agama ya sah-sah saja.
3. Kalau menurut cerita mamah saya bakal terjadi perceraian mbak.
4. Karena takut kalau melanggar bakal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
5. Kurang paham mbak.

ITD


Indah mega

Nama . Asmanah

No.

Umur : 78 tahun

Date 15 . 05 . 2020

1. Percaya mbak

2. Dari dulu kepercayaan itu sudah ada mbak dan warga sini percaya kalau melanggarnya akan mendapatkan musibah dalam pernikahannya.

3. Akan muncul permasalahan yang mengakibatkan perceraian mbak.

4. Ya karena sudah pernah ada yang melanggarnya dan keluarganya mengalami perceraian.

5. Awalnya perebutan wilayah pada saat babat alas mbak oleh Kyai Tanggul dan Kyai Taman

TTD

Asmanah

ASMANAH


No

Date 15 . 05 . 2020

Nama : Nur Rizki
Pekerjaan : Karyawan swasta

1. Saya percaya aja mbak
2. Karena kita hidup di tanah Jawa yang tentat akan budaya terdahulu jadi ya wajar saja kalau ada larangan semacam itu.
3. Perceraian terus gila juga mbak salah satu anggota keluarganya
4. ya karena sudah budaya mbak.
5. kurang paham mbak

TTD



Nur Rizki

Lampiran

Nama : Nur Fathoni

No.

Pekerjaan : karyawan swasta

Date 15 . 05 . 2020

1. Saya percaya mbak
2. Ya wajar saja mbak yang namanya udah adat ya saya patuhi saja.
3. perceraian mbak
4. karena sudah pernah ada yang melanggarnya akhirnya ketiarnya tidak bertahan lama mbak.
5. kurang tau kalo masalah itu mbak.

TTD



NUR FATONI

Nama : Irsyad

Umur : 72 th.

Tgl.

17.03.2020

1. Percaya mbak karena memang sudah adainya dari dulu.
2. Ora entuk dilewati mbak, sebabe ono kedung jenenge kedung nganten, pokoke ora entuk dilewati kawit temu nganten nganti sepasar (seminggu).
3. Wes tau ono seng nglanggar terus mupfune kui stres mbak terus yo salki wes bubar tapi ojo ditakoke mbak mengko ndak dadi gawe, wong wes wes sak waras.
4. Yo percayo mbak wes ono ket mbiyen bok, nek ono wong arep temu nganten kudu lewat dalan liyane mbak, ora mung lwi mbak nek lewat kali yo kudu ngguak pitik. Yen ora bakal keno bala' mbak. Seng jenenge menungso kan emang kudu patuh aturan mbak men ora kedaden opo-opo neng ngarepe.
5. Setarane lwi yo mulane lwi selo kyai taman kadro kyai ~~tumenggung~~^{tanggul} bebutan wilayah mbak pas babat alas. lah kyai tanggul arane dibakar nek kyai taman di babat, la genine kui ng lewat bates mbak makine terus nyepatani wong seng arep lewat lwi mbak (temu pengantin).


TTO

Jud. Irsad

Nama : Ricky Abdul Majid
Umur : 22 Tahun
Remaja Desa

1. Tidak percaya
2. karena RT saya kebanyakan orang lebih percaya kerja dapat yang daripada mitos tidak jelas.
3. Tidak begitu paham saya.
4. Orang yang seumurannya saya kebanyakan kuliah dan merantau pindah rumah, isilahnya sudah modernisasi. saya juga penganut Muhammadiyah jadi kebanyakan dari kami anti belah.
5. Tidak paham

TTD



Ricky Abdul

Lampiran

Nama : Toni feriyanto

No

● Umur : 23 Tahun

Date 10 . 06 . 2020

● Karyawan swasta.

● 1. Tidak percaya

● 2. Saya tidak mempercayai adanya larangan temu pengantin tbb, waktu saya menikah dengan Istri saya keluarga Istri saya melewati kedung pengantin dikarenakan akses jalan lain menuju rumah saya ditutup karena digunakan untuk kegiatan lomba 17 Agustus.

● 3. Tidak ada, buktinya pernikahan saya dan Istri saya baik-baik saja sampai saat ini.

● 4. Kepercayaan itu kembalikan ke masing-masing orang saja sih kalau menurut saya. Kalau orang tersebut percaya ya akan kejadian tapi kalau tidak ya tidak akan ada apa-apa, nyatanya rumah tangga saya sampai sekarang Alhamdulillah baik-baik saja.

TTD

TONI